

**PRAKTIK POLIGAMI PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:

Nama : **NURAFIAH**
NIM : 1800018016
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **NURAFIAH**

NIM : 1800018016

Judul Penelitian : **Praktik Poligami Pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia Dalam Perspektif PerUndang-undangan di Indonesia**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

PRAKTIK POLIGAMI PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA DALAM PERSPEKIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Secara Keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk berdasarkan sumbernya.

Semarang, 7 Desember 2022

Pembuat Pernyataan


Nurafiah, 

1800018016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: paasarjana@walisongo.ac.id, website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Nurafiah
NIM : 1800018016
Judul : PRAKTIK POLIGAMI PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal, 30 Desember 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Agama Islam.

Disahkan oleh:

Nama Lengkap dan Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. H. Agus Nurhadi, MA (Ketua/ Penguji)	13/1/2023	
Dr. H. Ali Imron, M. Ag. (Sekretaris/ Penguji)	13-1-2023	
Dr. Hj. Unni Baroroh, M. Ag. (Pembimbing I/ Penguji)	13-1-2023	
Dr. H. Rokhmadi, M. Ag. (Pembimbing II/ Penguji)	13-1-2023	
Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag. (Penguji)	13-1-2023	

NOTA DINAS

Semarang, 8 Desember 2022

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah tesis yang ditulis oleh:

Nama : **NURAFIAH**

NIM : 1800018016

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Judul : **Praktik Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami
Indonesia dalam Perspektif PerUndang-undangan di
Indonesia**

Kami memandang bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Hj. Umul Baroroh, M. Ag

NIP. 196605081991012001

NOTA DINAS

Semarang, 8 Desember 2022

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah tesis yang ditulis oleh:

Nama : **NURAFIAH**

NIM : 1800018016

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Judul : **Praktik Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia dalam Perspektif PerUndang-undangan di Indonesia**

Kami memandang bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr.Wb

Pembimbing II



Dr. H. Rokhmadi, M. Ag

196605181994031002

ABSTRAK

Judul Tesis : **Praktik Poligami Pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.**

Penulis : NURAFIAH

NIM : 1800018016

Lahirnya Lembaga Dauroh Poligami Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan perUndang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan baik, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia dan untuk mengetahui praktik poligami pada lembaga Dauroh Pologami Indonesia perspektif perundang-undangan di Indonesia. Studi dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimanakah Praktik Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia? (2) Bagaimana Praktik Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia dalam Perspektif perUndang-undangan di Indonesia?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), dengan menggunakan pendekatan studi analisis kritis dalam perundang-undangan. Data yang di gunakan yaitu pengumpulan data dengan interview mendalam, observasi dan dokumnetasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indoenesia (LDPI) memandang hukum poligami adalah mubah atau boleh secara mutlak. Asas pernikahan dalam Islam menurut DPI adalah poligami. Monogami menjadi solusi terakhir ketika seseorang sadar tidak mampu. LDPI menganggap bahwa poligami merupakan sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Sedangkan praktik poligami pada Lembaga DPI dalam perpektif Undang-undang di Indonesia memandang bahwa praktik Poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Dengan demikian Undang-undang memandang dan menimbang bahwa praktik Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia tidak legal secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Poligami, Dauroh Poligami Indonesia, Undang-undang.

ABSTRAC

Thesis Title : **The Practice of Polygamy in the Indonesian Dauroh Polygamy Institute in the Perspective of Legislation in Indonesia.**

Author : **NURAFIAH**

NIM : **1800018016**

The birth of the Indonesian Polygamy Dauroh Institute raised pros and cons in society. This is very contrary to the legislation in Indonesia which regulates good marriages, Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. Therefore the purpose of this research is to identify and analyze the practice of polygamy at the Dauroh Polygamy Indonesia institution and to find out the practice of polygamy at the Dauroh Pologamy Indonesia institution from the perspective of legislation in Indonesia. The study is intended to answer the questions: (1) How is the practice of polygamy at the Indonesian Dauroh Polygamy Institute? (2) What is the Practice of Polygamy at the Indonesian Polygamy Dauroh Institute in the Perspective of Legislation in Indonesia?

This research is field research, using a critical analysis study approach in legislation. The data used is data collection by in-depth interviews, observation and documentation.

The results of the study show that the Practice of Polygamy at the Indonesian Polygamy Dauroh Institute (LDPI) views the law of polygamy as permissible or absolutely permissible. According to DPI, the principle of marriage in Islam is polygamy. Monogamy is the last solution when someone realizes they are not capable. LDPI considers that polygamy is a solution to problems that occur in the household. Meanwhile, the practice of polygamy at DPI institutions in the perspective of laws in Indonesia views that the practice of polygamy at the Dauroh Polygamy Indonesia institution is not in accordance with the rules made by existing laws in Indonesia. Because in practice, polygamy at DPI is contrary to the law in force in Indonesia. Thus the law views and considers that the practice of polygamy at the Indonesian Polygamy Dauroh Institute is not legally valid in Indonesia.

Keywords: Polygamy, Indonesian Polygamy Dauroh, Law.

نبذة مختصرة

عنوان الرسالة : ممارسة تعدد الزوجات في معهد Dauroh الإندونيسي
لتعدد الزوجات في منظور التشريع في إندونيسيا.
المؤلف : نورفيه
نيم : ١٨٠٠٠١٨٠١٦ :

أثارت ولادة معهد Dauroh الإندونيسي لتعدد الزوجات إيجابيات وسلبيات في المجتمع. هذا مخالف تمامًا للتشريع في إندونيسيا الذي ينظم الزواج الجيد ، القانون رقم. القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ في شأن الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية. لذلك الغرض من هذا البحث هو تحديد وتحليل ممارسة تعدد الزوجات في مؤسسة Dauroh Polygamy Indonesia ومعرفة ممارسة تعدد الزوجات في مؤسسة Dauroh Pologamy Indonesia من منظور التشريع في إندونيسيا. تهدف الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: (١) كيف تتم ممارسة تعدد الزوجات في معهد Dauroh الأندونيسي لتعدد الزوجات؟ (٢) ما هي ممارسة تعدد الزوجات في المعهد الإندونيسي لتعدد الزوجات Dauroh من منظور التشريع في إندونيسيا؟

هذا البحث هو بحث ميداني ، باستخدام نهج دراسة التحليل النقدي في التشريع. البيانات المستخدمة هي جمع البيانات عن طريق المقابلات المتعمقة والملاحظة والتوثيق.

تظهر نتائج الدراسة أن ممارسة تعدد الزوجات في المعهد الإندونيسي لتعدد الزوجات (LDPI Dauroh) ترى أن قانون تعدد الزوجات مسموح به أو مسموح به تمامًا. وفقًا لـ DPI ، فإن مبدأ الزواج في الإسلام هو تعدد الزوجات. الزواج الأحادي هو الحل الأخير عندما يدرك شخص ما أنه غير قادر. يعتبر LDPI أن تعدد الزوجات هو حل للمشاكل التي تحدث في الأسرة. وفي الوقت نفسه ، فإن ممارسة تعدد الزوجات في مؤسسات إدارة شؤون الإعلام من منظور القوانين في إندونيسيا ترى أن ممارسة تعدد الزوجات في مؤسسة Dauroh Polygamy Indonesia لا تتماشى مع القواعد التي وضعتها القوانين القائمة في إندونيسيا. لأنه من الناحية العملية ، فإن تعدد الزوجات في إدارة شؤون الإعلام يتعارض مع القانون الساري في إندونيسيا. وهكذا يرى القانون ويعتبر أن ممارسة تعدد الزوجات في المعهد الإندونيسي لتعدد الزوجات Dauroh غير صالحة قانونًا في إندونيسيا.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات ، تعدد الزوجات الإندونيسي Dauroh ، القانون.

TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri P dan K Nomor:
158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2.Vokal Pendek

اَ = a كَتَبَ Kataba

اِ = i سُوِّلَ Su'ila

اُ = u يَذْهَبُ Yazhabu

3.Vokal Panjang

أ... = ā قَال Qāla

إِي = ī قِيلَ qīla

أُو = ū يَقُولُ Yaqūlu

4.Diftong

أَي = ai كَيْفَ Kaifa

أَوْ = au حَوْلَ Haula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras

teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Atas segala karunia-Nya yang melimpah, petunjuk, bimbingan dan pertolonganNya, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir semester berupa menulis tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis *haturkan* kepada baginda agung, pemimpin dari para nabi dan rasul, Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini mengambil judul "Praktik Poligami Pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia Dalam Perspektif PerUndang-undangan di Indonesia" disusun untuk memperoleh gelar strata dua (S.2) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penulis mengucapkan beribu terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan saran-saran terhadap penulis dalam proses menyelesaikan tesis ini. Terkhusus penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Nasihun Amin, M.Ag. selaku Kaprodi IAI Pascasarjana UIN Walisongo dan Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Sekprodi IAI Pascasarjana UIN Walisongo Semarang sekaligus sebagai pembimbing II dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. HJ. Umul Baroroh, M.Ag. sebagai Pembing I dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan

pikirannya,dalam membimbing dan mengarahkan penulisan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Dosen-dosen yang telah mengajar penulis di kelas Magister IAI dan para penguji,serta staf yang membantu proses administrasi tesis.
6. Keluarga Besar Lembaga Dauroh Poligami Indonesia, khususnya kepada Abu Kahlif (*Direktur DPI*) yang telah berkenan dan memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Atas segala kebaikan dan pertolongannya, penulis mengucapkan beribu terima kasih. Penulis berdoa, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada mereka semua, dan membalas segala amal kebbaikannya dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga Allah menerima dan melimpahkan keberkahan kepada mereka semuanya. Penulis berharap semoga tesis ini membawa kemanfaatan dan keberkahan. Aamiin.

Semarang, 7 November 2022

Penulis

Nurafiah

1800018016

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْبِيِّ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْقَلِ وَرُبْعٍ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa:3).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	I
NOTA DINAS.....	II
PENGESAHAN	V
ABSTRAK	VI
TRANSLITERASI	IX
KATA PENGANTAR.....	XI
MOTTO.....	XIII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
C. Kajian Pustaka	9
D. Metodologi Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	13
3. Sumber data	14
4. Fokus Penelitian	15

5. Teknik pengumpulan data	15
6. Analisis data	16
E. Sitematika Penulisan	18
BAB II KETENTUAN UMUM POLIGAMI	20
A. Pengertian Poligami.....	20
B. Sejarah Poligami	21
1. Poligami sebelum Islam.....	21
2. Poligami Masa Islam	24
3. Perkembangan Poligami pada masa sekarang	25
4. Poligami dalam Islam	26
5. Poligami dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.	36
6. Syarat dan prosedur Poligami dalam perundang-undangan di Indonesia.....	37
7. Tujuan aturan Poligami	43
8. Hikmah Poligami.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA (LDPI)	45
A. Profil Lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI)	45
1. Sejarah dan Kiprah Dauroh Poligami Indonesia (DPI)	45
2. Sejarah Berdirinya DPI.....	46

3. Perbandingan DPI dan FPI	48
4. Alasan berdirinya DPI	51
5. Susunan Organisasi lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI)	52
6. Visi dan Misi DPI.....	52
7. Program dan manajemen DPI.....	54
B. Praktik Poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia. (DPI)	61
1. Praktik perkawinan Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia (LDPI)	61
2. Prosedur Perkawinan Poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI)	70
3. Syarat-syarat menjadi anggota DPI	74
4. Wawancara dengan Informan Pelaku Poligami.....	75
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	88
A. ANALISIS PRAKTIK POLIGAMI PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA	88
B. ANALISIS PRAKTIK POLIGAMI PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	93
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98

B. Saran	100
C. PENUTUP	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 3. 1 Susunan Struktur Organisasi Lembaga DPI	57
Tabel 3. 1 Daftar Tema Kajian	74
Tabel 3. 2 Daftar Infaq Tema Kajian di Lembaga DPI Sumber Data: Admin Lembaga DPI.....	74
Lampiran-lampiran.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan seputar poligami menjadi salah satu perhatian publik dan menjadi isu yang banyak dibicarakan, salah satunya dari kalangan kaum feminis Islam. Dalam feminis Islam, menikah lebih dari satu orang (poligami) menjadi persoalan yang menuai pro dan kontra bagi banyak kalangan. Persoalan tersebut muncul karena poligami dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap kaum perempuan, seperti ketidaksetaraan, penindasan dan subordinasi.¹

Poligami menjadi isu problematik, bagi sebagian para ulama, dimana mayoritas perempuan tidak menyetujui pernikahan kedua bagi suaminya. Namun mayoritas laki-laki menyetujui untuk beristri lebih dari satu. Perbedaan pandangan dari masing-masing pihak menjadi salah satu isu yang banyak dikaji, sehingga hal ini dapat menimbulkan persoalan, dilihat dari berbagai aspek dan argumentasi.²

Kasus poligami yang dilakukan oleh Abdullah gymnastiar (Aa Gym) pada tahun 2006, juga mengundang kontroversi dikalangan para jama'ahnya. Alasan Aa Gym berpoligami tersebut

¹Musahadi, *Hubungan Antara Pendidikan dan jenis kelamin dengan Persepsi Mengenai Poligami (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang)*: (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2006), h. 1

² Abraham Silo Wira, *Poligini Nabi: Kajian Kritis Teologis terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fathimah Mernissi*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), h. 10.

sangat erat kaitannya dengan faktor internal yang sifatnya sangat pribadi bagi Aa Gym. Dari berbagai argumentasi ada beberapa alasan yang menjadi Aa gym berpoligami yaitu:

1. Dalam Al-Qur'an dan Hadits memberikan petunjuk tentang dibolehkannya berpoligami dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
2. Secara psikologis, terutama untuk kepentingan dakwahnya, karena poligami yang dilakukannya merupakan suatu kebutuhan.
3. Berupaya untuk memperbaiki pandangan negatif masyarakat terhadap ibadah poligami, dengan ikhtiar mengamalkan dan bertekad untuk mewujudkan tatanan keluarga poligami yang *sakinah mawaddah warahmah*, dunia dan akhirat.
4. Karena banyak ditemukannya kegiatan amaliah ibadah poligami yang memandangnya sebagai sesuatu yang mudah dan bahkan menggampangkannya. Maka dari itulah Aa Gym mengamalkan ibadah poligami sekaligus untuk menyatakan tentang perlunya kehati-hatian dan tidak menggampangkan ibadah poligami.
5. Karena di tengah masyarakat masih banyak ditemukan berkembangnya perzinahan, kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran HAM dan berbagai bentuk tindakan pidana yang merugikan kaum perempuan.
6. Adanya kurang tepatnya dan kurang proposionalan objek dakwah yang dihadapinya selama 20 tahun berkecimpung di dunia dakwah, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai tokoh panutan. Oleh karena itu mengandung

konsekuensi perilaku dan pandangannya yang menjadi panutan sekaligus “dipaksa” sesuai dengan masyarakat yang mengidolakannya.

7. Karena menurutnya kegiatan amaliah poligami sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang istimewa, karena sebelum ia mempraktikkannya dan mengamalkan poligami di Indonesia, poligami di Negara-negara lainnya sudah banyak yang mengamalkannya.
8. Karena dari fakta sejarah mengungkapkan bahwa ternyata Islam bukanlah agama pertama yang mengisyaratkan kehidupan poligami.³

Jadi dari ke delapan alasan diataslah yang menjadi landasan kuat Aa gym dan memutuskan untuk melakukan poligami. Dari semua itu menunjukkan bahwa Aa Gym merupakan seorang tokoh yang mampu dijadikan panutan dan tauladan bagi jutaan pengikutnya. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan Jama'ah/pengikutnya ketika Aa Gym memutuskan untuk berpoligami pada tahun 2006.⁴

Selain itu, Kasus perkawinan poligami juga datang dari Ustadz Aswan Faisal (pendakwah) yang menikah dengan perempuan bernama Rima Purnama Dewi secara sirri sebagai istri kedua pada tahun 2011. Perkawinan yang terjadi menjadi persoalan,

³Achmad Setiyaji, *Aa gym mengapa berpoligami ?*: (Jakarta: Qultum Media, 2006), h. 64.

⁴Musdah Mulia & Puspo Wardoyo dkk, *Poligami siapa takut ?*: sebuah perdebatan seputar poligami, (Jakarta: Qultum, Media, 2007), h. 4

karena terdapat perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pihak laki-laki, yaitu pernikahan dilanjutkan secara resmi (Negara). Selain itu adanya cerai talak yang dilakukan pihak laki-laki melalui pesan singkat, menjadi persoalan lainnya yang menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan.⁵

Kasus perkawinan poligami lainnya yang dilakukan oleh salah satu (member DPI) yaitu Lukman dengan seorang perempuan yang bernama Nunung yang juga merupakan (member DPI), yang hanya bertahan selama tiga bulan. Perkawinan yang dilakukan, menimbulkan persoalan, seperti tidak diberikannya nafkah lahir batin dan tidak ada tanggungjawab dari pihak suami untuk berlaku adil bagi kedua istrinya, yang mengakibatkan terjadinya perceraian terhadap istri kedua.⁶

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh negara Indonesia merupakan perkawinan monogami atau monogami. Namun apabila seseorang ingin melakukan poligami, maka harus memenuhi syarat dari pengadilan agar mendapatkan surat izin poligami, yang selanjutnya dapat digunakan untuk suami yang menginginkan istri lebih dari satu orang.⁷

⁵<https://www.grid.id/read/04119812/3-ustadz-selebri-ini-terkait-poligami-1-diantaranya-tetap-mesra-dan-enggak-pakai-proses-cerai?page=all>, di akses pada tanggal 2 Januari 2021.

⁶Wawancara, dengan saudari Nunung Korban dari perkawinan poligami, 20 desember 2020.

⁷ Wartini, A, *Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan*. HUNAF: *Jurnal Studia Islamika* (2013), 10(2), 237-268.

Dalam Islam poligami (*ta'adud zaujah*) merupakan bentuk hubungan yang didasari untuk menyambung tali silaturahmi dan menjalankan perintah Allah SWT. Hal ini ditemukan dari hampir semua istri-istrinya Rasulullah SAW, yang merupakan perempuan berusia lanjut. Rasulullah SAW dalam melakukan poligami memiliki tujuan dalam hal konteks sosial, politik kebudayaan, situasi khusus, dan bukan karena nafsu.⁸

Pada tahun 2017 lalu sebuah selebaran kegiatan seminar yang bertema “Cara Kilat Dapat Istri 4” tersebar luas dan viral di media sosial. Dari selebaran tersebut disebutkan bahwa seminar akan dipandu oleh empat orang pelaku poligami yaitu Vikcy Abu Syamil yang merupakan Direktur Dauroh Poligami Indonesia (DPI), Arif Abu Khalif, Taufik Fadjri, dan testimoni dari member DPI yang sukses menikah poligami. Keempat orang tersebut memberikan materi seminar yang bertemakan poligami dengan pokok pembahasan yang berbeda-beda.⁹

Seminar yang dilakukan oleh DPI tersebut, mendapatkan respon dari berbagai pihak, salah satunya dari Wakil Ketua Majelis Ulama (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi. Beliau mengatakan, perkawinan tidak boleh untuk di coba-coba atau main-main, dan jika memiliki niat demikian maka hukumnya adalah haram. Selain itu, kritik juga datang dari Wenny Haryanto (anggota komisi VIII

⁸Abraham Silo Wira, *Poligini Nabi: Kajian Kritis-Teologis terhadap pemikiran Ali Syari'ati dan Fathimah Mernissi*, h. XXII.

⁹<https://id.theasianparent.com/seminar-poligami.di> akses pada tanggal 2 Januari 2020, Jam 12.00 WIB.

DPR), mengatakan bahwa poligami harus dapat izin dari istri pertama, dan harus bersikap adil. Ia mengatakan bahwa poligami tidak mudah untuk dilakukan karena bersikap adil kepada satu istri, belum tentu dapat dilakukan.

Pendapat lainnya dari Komisioner Komnas Perempuan Masruchah yang menyatakan bahwa seminar yang diadakan oleh lembaga DPI, merupakan agenda bisnis yang memperdagangkan perempuan dengan modus seminar. Beliau menyatakan bahwa poligami merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena perkawinan lebih dari satu istri yang dilakukan secara siri, dapat berdampak buruk terhadap kehidupan perempuan dan anak-anak.¹⁰

Permasalahan perkawinan poligami yang ada di Lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI) merupakan permasalahan yang cukup signifikan, karena dalam Praktek perkawinan poligami pada Lembaga tersebut merupakan praktek poligami yang tidak resmi dan tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dimana dalam prakteknya, Perkawinan poligami lembaga DPI tidak adanya izin Pengadilan Agama dan secara langsung hanya berurusan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dalam persyaratan prosedur poligami yang diatur dalam Undang-undang dalam Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 1/74, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990 dan Inpres

¹⁰<https://id.theasianparent.com/seminar-poligami>.

No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lembaga DPI menegaskan bahwa pihaknya tidak perlu meminta izin kepada Pengadilan Agama, karena syarat utama yang paling dibutuhkan dalam perkawinan poligami adalah izin dari istri Pertama.

Apabila izin dari istri pertama sudah didapatkan maka, itu sudah menjadi syarat otentik dari pihak LDPI untuk melakukan poligami. Oleh karena itu pihaknya tidak perlu mengurus perizinan dari pengadilan Agama karena menurutnya itu tidak diperlukan karena perkara poligami adalah perkara yang diperbolehkan oleh Agama dan bahkan di Sunnahkan. Dari KUA tersebut pihak lembaga DPI bisa mengeluarkan buku Nikah untuk para member DPI yang akan melakukan perkawinan poligami, dan menurut LPDI perkawinan poligami yang dilakukan oleh pihaknya merupakan perkawinan yang sudah legal dimata hukum.¹¹

Jadi, Poligami yang dilakukan tanpa dibatasi oleh peraturan, akan menimbulkan permasalahan dalam membina rumah tangga. Hubungan antara istri pertamadan istri kedua dapat menimbulkan ketegangan baik bagi kedua keluarga, dan cenderung kepada perselisihan yang bisa menyebabkan bahaya bagi kehidupan yang akan datang.¹²

Berdasarkan masalah diatas peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Praktik Poligami pada lembaga

¹¹Wawancara, dengan Abu Khalid, direktur LDPI, Tgl, 2 Desember 2020, Jam 10.00 WIB.

¹²Bustami dkk, *Memikirkan kembali problematika perkawinan poligami secara sirri*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), h. 23.

Dauroh poligami Indonesia (DPI) dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas peneliti menyimpulkan untuk dijadikan sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia?
2. Bagaimana praktik poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia dalam perspektif Perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktik Poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia.
- b. Untuk mengetahui praktik poligami pada lembaga Dauroh poligami Indonesia dalam perspektif Perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dalam ruang lingkup hukum Keluarga.

B. Manfaat secara Praktis

- 1) Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas dalam rangka untuk

mendalami atau memahami hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan perkawinan Poligami yang saat ini sedang marak.

- 2) Hasil penelitian ini juga bisa dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh masing-masing akademi lebih khususnya mahasiswa dan mahasiswi.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau tinjauan pustaka bermaksud untuk menggali data yang tersedia dan yang pernah ditulis oleh penerbit atau peneliti sebelumnya, yang memang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan peneliti kaji dalam penulisan tesis ini.

Penelitian karya Hawa' Hidayatul Hikmiah, yang berjudul "Studi Konstruksi sosial terhadap perilaku para istri dalam mencari Istri baru bagi suami melalui media sosial (Studi kasus pada Komunitas Poligami adalah Takdir di Surabaya)". Dalam tesisnya Mufti mengatakan Kontruksi sosial terhadap perilaku para istri dalam mencari istri baru bagi suami terbentuk dengan tiga tahap yaitu: *Pertama* momen eksternalisasi atau momen untuk beradaptasi diri dengan dunia sosial dan budaya masyarakat. *Kedua* objektivitasi atau momen untuk berinteraksi diri dengan dunia sosial budaya masyarakat, yang bisa memberikan penyadaran terhadap manfaat, berkat serta kontribusi para istri atas prilakunya dalam mencari istri yang baru bagi suaminya,

sehingga hal tersebut melahirkan keyakinan dalam diri mereka. *Ketiga* yaitu momen internalisasi atau momen identifikasi diri dengan dunia sosio cultural, proses ini melahirkan beberapa tipologi motif para istri dalam mencarikan istri baru bagi suami antara lain motif religious, motif pragmatis, motif ekonomi, motif politik, dan motif tradisi.¹³

Perbedaan penelitian antara Hawa' Hidayatul Hikmiyah, dengan peneliti terletak pada perilaku para Para Istri yang mencarikan istri baru untuk suami di media sosial, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah lebih berfokus pada Praktik poligami pada lembaga dauroh poligami Indonesia dalam perspektif Perundang-undangan di Indonesia. Persamaan diantara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang poligami.

Penelitian karya Hendra Perwira yang berjudul "Permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Padang". Dalam tesisnya Pelaksanaan Perkawinan Poligami, setelah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama kota Padang dan berdasarkan putusan No 02XX/pdt.G/2013/PA.Pdg berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena pada saat si pelaku poligami menikah lagi untuk yang kedua kalinya dan hal ini juga tidak terlepas pula berdasarkan atas izin dari istri yang pertama, dan hubungan diantara kedua istrinya tersebut tetap hidup rukun dan

¹³Hawa' Hidayatul Hikmiyah, *Studi Kontruksi Sosial terhadap perilaku para istri dalam mencarikan istri baru bagi suami melalui media sosial: Kasus pada komunitas Poligami adalah Takdir di Surabaya*, (Malang: Program Magister Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019). h. 17.

damai. Jadi akibat dari hukum izin melakukan perkawinan poligami terhadap harta bersama, Pada umumnya dalam perkawinan di Indonesia khususnya di Padang terjadi percampuran harta, di mana harta bawaan masuk kedalam harta bersama sehingga dalam hal ini menimbulkan ketidakjelasan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, dalam hal ini membuat perjanjian perkawinan merupakan salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya masalah sengketa terhadap harta bersama pada perkawinan poligami.¹⁴

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hendra Perwira dengan yang penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Hendra Perwira lebih fokus kepada Permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Padang. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Praktik Poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia dalam Perspektif perundang-undangan di Indonesia. Persamaan penelitian diantara keduanya adalah sama-sama membahas masalah perkawinan Poligami.

Penelitian karya Miptahudin yang berjudul “Poligami dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia dalam perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Deskriptif)”. Dalam penelitiannya Miptahudin menyatakan bahwa Poligami telah diatur secara menyeluruh dari berbagai sisi lengkap dengan tata caranya sebelum mempraktikkan perkawinan poligami. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui alasan kenapa Undang-Undang

¹⁴Hendra P, *Permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Padang*, (Padang: Program Magister Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014), h. 4.

Perkawinan di Indonesia mempersulit izin poligami karena, adabeberapa hal poligami inimerupakan sebagai ikatan perkawinan yang sahdan memangperlu untuk diperhatikan juga pelaksanaannya.Hal ini karena Masih maraknya praktikpoligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa ada tanggungjawab dan untuk memberikan payung hukum terhdap para istri-istri dan anak-anaknyadari hasil melakukanperkawinan poligami.Lebih lanjut Miptahudin menjelaskan bahwa pandangan Fiqih Islam terhadap poligami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia adalah mempersulit pelaksanaan perkawinan poligami dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mempunyai tujuan untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan poligami dan memberikan hak-hak para istri dan anak-anaknya. Sedangkandalam pandangan fikih Islam terhadap poligami dalam Undang-Undang Perkawinan memang mempersulitnya dengan adanya berbagai persyaratan yang sekiranya dapat memberatkan seseorang yang mau berpoligami dengan beberapa prosedur yang panjang, sehingga menjamin hak masing-masing keluarga dan melindungi mereka dengan caramemberikannya payung hukum.¹⁵

Perbedaan diantara kedua penelitian yang dilakukan oleh saudara Miptahudin dengan peneltian yang akan peneliti lakukan adalah Miptahudin lebih fokus pada Poligami dalam Undang-

¹⁵Miptahudin, *Poligami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia dalam Perspektif fikih Islam: Studi Analisis deskriptif*,(Surakarta: Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h. 17.

undang perkawinan di Indonesia dalam perpektif Fiqh Islam (Studi Analisis Deskriptif). Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah berfokus pada Praktik poligami pada lembaga dauroh poligami Indonesia dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia. Persamaannya adalah sama meneliti tentang Poligami.

E. Metodologi Penelitian

Metodologipenelitian merupakan ilmu mempelajari metodepenelitian, yang melahirkan suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah.¹⁶

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*).Jenis Penelitian ini menggunakan studi analisis kritis, yang merupakan suatu metode yang dipakai untuk penelitian yang berkembang dari teori kritis, feminis, ras pasca modern yang bertolak dari asumsi jika pengetahuan itu bertolak dari asumsi.¹⁷

Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Dalam Penelitian ini, tempat yang dijadikan penelitian adalah Lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI) dikota Bekasi.

¹⁶Surahman dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), h. 2.

¹⁷Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, Cet. Ke 1 2020),h. 29.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 (Dua) bulan dan dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyelesaian penelitian.

Sumber data

Sumber data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Lapangan dan kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

Data Primer, merupakan data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian dengan carapengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumbernya yang informasi utama yang di cari dalam penelitian ini.¹⁸Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Admin DPI, Direktur Utama Lembaga Dauroh Poligami (DPI), dan member DPI.

Data Sekunder merupakan sumber data yang kedua setelah data Primer¹⁹. Informasi yang bisa didapat dari sumber kedua ini adalah biasanya jawaban secara tidak

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978),h. 225.

¹⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: prenadaMedia Group, 2013), h . 129.

langsung dari subjek penelitian atau bisa didapatkan dari pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari dokumentasi, arsip-arsip data administrasi lembaga, website resmi, dan sebagainya, dimana informasinya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan terhadap praktik poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara struktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrument pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan Informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara²⁰Jadi, yang dapat di jadikan sebagai informan dalam penelitian adalah mulai dari direktur DPI, dan para pelaku yang menikah

²⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 162.

poligami dibawah naungan lembaga DPI (Lembaga Dauroh Poligami Indonesia).

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan dalam mencari data yang bisa dipakai untuk memberikan suatu kesimpulan atau analisis.²¹Observasi pada penelitian memakai bentuk observasi langsung yaitu observasi masalah poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia yang bertempat di Bekasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini tujuannya untuk mendapatkan data yang diinginkan secara langsung dari tempat penelitian, yaitu melalui buku-buku yang signifikan, aturan-aturan, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, dan data yang relevan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Jadi, dokumentasi ini merupakan teknik pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²²Dokumen yang bisa dijadikan data dalam riset ini ialah cara praktek poligami pihak lembaga dalam perkawinan poligami pada Dauroh Poligami Indonesia.

²¹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, Cet ke 3, 2012), h. 131.

²²Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2017), Hal. 219.

Analisis data

Analisis data merupakan sebuah cara yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan polanya, memilah dan memilahnya sehingga menjadi satuan yang bisa dikelola, dan menemukan mana yang penting, menemukan apa yang penting dan apa yang bisa dipelajari serta memutuskan apa yang direncanakan oleh orang lain²³.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tak penting serta mengorganisir data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat diambil²⁴. Pada penelitian inireduksi data yang dilakukan adalah penyederhanaan data dari proses pengumpulan data ke dalam fokus penelitian yaitu praktek poligami pada lembaga Dauroh poligami Indonesia dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

b. Penyajian data.

Penyajian data ialah menyajikan data kedalam bentuk uraian yang singkat, bagan, dan lainnya yang berhubungan dengan antar kategori, dan

²³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

²⁴M. Askari Zakariyah dkk, *Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Action research, Research and Development (R& D)*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020), h. 54.

sejenisnya.²⁵ Dan yang berkaitan dengan poligami pada lembaga dauroh poligami Indonesia dalam perspektif Perundang-undangan di Indonesia.

c. Simpulan

Langkah terakhir yang peneliti lakukan dalam proses analisis data ialah penarikan Simpulan. Sebelum hasil penelitian disimpulkan, peneliti menghubungkannya antara hasil analisis dengan teori yang digunakan. Dengan demikian, Simpulan dari penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang poligami pada lembaga dauroh poligami Indonesia dalam Perundang-undangan di Indonesia.²⁶

F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman penelitian ini, sistematika penulisan akan dibagi menjadi 5 (Lima) bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁵Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis data kualitatif : Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 89.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 246.

Bab II:Teori utama yang menjelaskan tentang perkawinan poligami, pengertian perkawinan poligami, sejarah poligami, prosedur poligami, syarat-syarat poligami.

Bab III: berisi tentang gambaran umum obyek penelitian yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut ini: 1) profil Lembaga Dauroh Poligami Indonesia, meliputi; sejarah berdirinya, visi dan misi, serta prosedur poligami lembaga Dauroh poligami di Indonesia. 2) temuan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian *Pertama*, yaitu bagaimana praktik poligami pada lembaga dauroh poligami Indonesia. *Kedua*, yaitu bagaimana praktik poligami pada lembaga Dauroh poligami Indonesia dalam perspektif Perundang-undangan di Indonesia.

Bab IV:berisi tentang hasil temuan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian yaitu 1. Analisis terhadap praktik poligami pada lembaga Dauroh poligami Indonesia. 2. Analisis terhadap praktik poligami pada lembaga Dauroh poligami Indonesia dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.

Bab V:Penutup .Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan penutup. Kesimpulan berisibeberapa poin jawaban terhadap pertanyaan penelitian dari semua temuan penelitian, dan mengklarifikasi kebenaran serta kritik yang dirasa perlu untuk dipahami kembali tentang Praktek Poligami pada lembaga dauroh Poligami Indonesia dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

BAB II

KETENTUAN UMUM POLIGAMI

G. Pengertian Poligami

Istilah poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Polus*”, yang artinya banyak, dan “*gamos*” yang berarti perkawinan¹. Dalam kamus bahasa Indonesia, poligami merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.²

Apabila arti poligami di atas dipahami dari definisi ini, maka dapat dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi jumlah yang tidak terbatas. Dan bahasa lain yang mendekati makna poligami adalah *poligini*.³

Sedangkan Poligami atau dalam bahasa Inggrisnya, yaitu *Poligamy* atau dalam bahasa Arab yang disebut dengan تعدد (الزوجات)/*ta'addud az-zawjat*, adalah mengawini beberapa wanita/istri di waktu yang bersamaan. Dalam istilah lain poligami sama dengan *poligyni*, yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Lawan kata dari poligami adalah *poliandri* yaitu menikahi beberapa laki-laki dalam waktu yang sama. Poliandri juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *polyandry*. Sedangkan dalam

¹Bustami dkk, *memikirkan kembali problematika perkawinan poligami secara Sirri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 19.

²Retnoning Tyas, *Kamus genggam Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016), h. 420.

³Musahadi, *Hubungan antara Pendidikan dan Jenis Kelamin dengan Resepsi Mengenai Poligami*, h. 35.

bahasa Arab disebut dengan *تعدد الأزواج / Ta'addud al-Zawwaj*. Jadi istilah poligami juga mengandung pengertian *poligyni* dan *poliandri*.⁴

Sejarah Poligami

Poligami sebelum Islam

Dari sudut pandang sejarah poligami bukan lagi sesuatu yang baru muncul dipraktikkan dikalangan masyarakat maupun juga dari syari'at Islam. Jauh bahkan sebelum Islam datang, Poligami sudah menjadi bagian dari tradisi budaya Arab Patriarkhis, yaitu dimana kaum laki-laki menempatkan dirinya sebagai pemeran dari semua sudut pandang hidup kaum perempuan itu sepenuhnya di tentukan oleh laki-laki.

Praktik poligami sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan sudah dianggap wajar diberbagai latar belakang masyarakat terutama pada kalangan-kalangan atas, baik itu Nabi, Rohaniawan, Politikus, perwira militer, para bangsawan, dan para raja-raja hampir semua mempraktekkan poligami baik dalam bentuk permaisuri maupun selir.⁵

Kemudian Poligini juga dipraktekkan dikalangan bangsa-bangsa yang berperadaban (bukan suku liar), baik

⁴ Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2018), h. 613.

⁵ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami dalam menyingkap makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), h. 36.

dikalangan Yahudi, bangsa Iran zaman Sassania, Persia, imperium Romawi maupun beberapa bangsa lainnya yang rata-rata melakukan praktik Poligami/poligini tanpa adanya aturan dan batasan. Kemudian Poligini praktik poligini ini meluas, disamping masyarakat Arab Jahiliyah, dan juga bangsa Ibrani dan Siccilia yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslovakia, serta sebagian penduduk Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.⁶

Bangsa Arab pada masa jahiliyah mempraktikkan berbagai jenis perkawinan selain perkawinan monogami, mereka juga mempraktikkan perkawinan poliandri dan perkawinan kelompok. Pada masa itu perzinahan sudah merupakan bagian dari adat istiadat Arab, seorang suami yang menginginkan anak-anak dari istrinya dapat menyuruh istrinya untuk pergi ke seorang laki-laki yang dianggap paling gagah dan tinggal di rumah laki-laki itu, setelah sang istri hamil dia kembali ke rumah suaminya dan berharap melahirkan anak laki-laki segagah laki-laki yang menghamilinya tersebut.

Pada perkawinan poliandri seorang perempuan kawin dengan sejumlah laki-laki dan ketika perempuan tersebut hamil, maka sang perempuan mengundang semua laki-laki

⁶Markum sumitro dkk, *Konfigurasi Fiqih Poligini: Kritik terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*, (Malang: Universitas Of Barawijaya Press, Cet. Ke 1, 2014), h. 4.

yang telah menggaulinya, kemudian perempuan itu melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ayah dari bayi yang dikandungnya. Sedangkan pada perkawinan kelompok, sekelompok laki-laki mengawini sekelompok perempuan. Semua laki-laki dalam kelompok tersebut bebas menggauli semua wanita dalam kelompoknya.

Bangsa Arab pada waktu itu sangat menghina martabat kaum perempuan, keberadaan atau kelahiran perempuan dalam keluarga dianggap menjatuhkan martabat, hingga untuk menutupi rasa malunya mereka tidak segan-segan untuk mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Perempuan bangsa Arab pada masa itu, dianggap suatu barang milik para laki-laki sehingga laki-laki bisa mewarisi istri-istri ayah mereka dan mereka juga berhak memaksa para istrinya untuk melacur demi untuk memperoleh penghasilan.⁷

Kemudian perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, maka poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Perkembangan Poligami mengalami pasang surut

⁷Irwan Winardi, *Monogami vs Poligami*, (Bandung: Bumi Rancaekek Kencana, 2004), h. 10.

mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat kaum perempuan di masyarakat.⁸

Poligami Masa Islam

Dalam setiap pernikahan Rasulullah SAW, sesungguhnya terdapat banyak hikmahnya. Rasulullah SAW, menikah untuk pertama kali dengan seorang janda yang berumur 40 tahun, yaitu Khadijah. Bahtera rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah berlangsung hingga tahun kesepuluh kenabian atau tiga tahun menjelang hijrah, dan pernikahan tersebut berlangsung selama 25 tahun.⁹

Nabi SAW mulai berpoligami setelah istri pertamanya, Siti Khadijah r.a wafat pada usia 65 tahun sedangkan Nabi pada waktu itu masih berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun setelah meninggalnya Khadijah barulah kemudian Nabi SAW melakukan Poligami. Selain Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda.

Nabi SAW, memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka, Seperti: Saudah binti Zam'ah Hindun atau Ummu Salamah Ramlah dan Huriyah binti Al-Haris adalah tawanan pasukan Islam. Hafsa, putri Umar bin Khattab, adalah seorang janda, seperti halnya Shafiyah binti Huyay, dan yang

⁸Shabari Shaleh Anwar, dkk, *Pendidikan Gender: Dalam sudut pandang Islam*, (Jakarta: Zahen Publisher, 2017),h. 147.

⁹Imam Faturrohman, *Saya Tidak ingin Poligami Tapi harus Poligami: Menelisik Alasan Kenapa Aa gym beristri dua*, (Bandung: PT. Mizan Publika, 2007), h. 36.

lainnya. Fakta ini tidak diketahui oleh sebagian pendukung poligami. Bahkan sebagian mereka tidak mau tahu atau enggan mengetahui latarbelakang pernikahan tersebut.¹⁰

Pertama, Nabi membatasi jumlah istri menjadi empat orang saja. *Kedua*, Nabi menetapkan syarat yang ketat bagi pelaku poligami yaitu harus mampu untuk berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi diperbolehkannya poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami yang sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-sema terhadap istri mereka seperti sedia kala.¹¹

Selama hayatnya Rasulullah SAW, menikahi 15 orang perempuan. Adapun yang pernah disetubuhi hanya 13 orang, dan 11 orang diantara mereka pernah hidup bersama dengan beliau. Dan dua diantaranya terpaksa beliau ceraikan karena perilakunya yang dinilai tidak pantas. Kemudian akhirnya tinggal 9 orang sampai beliau wafat.¹²

¹⁰Khoiriah, R. L. (2018). Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 1-21.

¹¹Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 46.

¹²Ahmad Mahdi Rizkullah, *Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-sumber yang Otentik*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 931.

Perkembangan Poligami pada masa sekarang

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti polapandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Secara sederhana, ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan rendah, lemah dan hina, maka poligami menjadi subur. Sebaliknya ketika masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat kaum perempuan terhormat, maka praktik poligami menjadi berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggirendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.¹³

Poligami dalam Islam

1. Dasar hukum Poligami dalam Islam

Didalam Islam hukum untuk melaksanakan poligami itu tidak wajib dan tidak pula di sunnahkan, akan tetapi hanya dibolehkan untuk beribadah. Hikmah dibolehkannya berpoligami dan pembatasan jumlah hanya sampai empat orang saja dengan syarat sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan belanja dan tempat tinggal.

Apabila ia takut berbuat dzolim atau hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsu belaka dan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang harus dipikul sebagai

¹³ Fatimatuzzahro, F. (2014). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 3(2), 367-386.

tanggung jawab suami, maka haram baginya untuk mempunyai lebih dari satu orang perempuan. Kecuali apabila memenuhi syarat-syaratnya. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang memperhatikan kemanusiaan sangat menekankan atas kesanggupan melaksanakan beban tugasnya terlebih dahulu, baru setelah itu ada keringanan untuk melakukannya.¹⁴

Dalam hukum Islam ayat yang menjadi dasar hukum poligami adalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁵

¹⁴E. Mustofa, *Islam membina keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kota Kembang, Cet. Ke 1, 1987), h. 127.

¹⁵*Al qur'an dan terjemahannya*,h. 77.

Dan dalam ayat lain juga dijelaskan yaitu terdapat pada ayat 129 surat An-Nisa yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁶

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, didalam sebuah hadits Rasulullah SAW, juga bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيَّلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْتَمَ وَلَهُ عَثْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ زَوْجًا مِنْهُنَّ. (رواه
تر مبيدي).

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan

¹⁶Al-qur'an dan Terjemahannya. h. 99.

Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”.(HR. Tirmidzi).¹⁷

Jadi, Hadits diatas menceritakan salah satu sahabat Nabi SAW, yang mempunyai istri lebih dari 4 Orang pada masa beliau sebelum masuk Islam. Dan ketika sahabat Nabi tersebut memeluk Islam maka Nabi SAW, menyuruhnya untuk menceraikan sebagian dari istrinya tersebut dan Nabi Menyuruhnya hanya memilih 4 orang saja yang menurutnya paling baik perangnya untuk dijadikan istrinya dan selebihnya Nabi Saw, menyuruhnya untuk menceraikannya.

¹⁷ Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 1047

2. Syarat Poligami dalam Islam

Terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami, dan untuk dapat memenuhi syarat-syarat tersebut tidaklah mudah, karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang dijalaninya kelak tidak terlalu banyak mengalami permasalahan. Islam memang membolehkan berpoligami, namun syarat yang ditentukan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memilih berpoligami, tidak sembarang orang boleh berpoligami. Oleh karena itu, perkawinan menurut undang-undang pada dasarnya yaituasasnya merupakan perkawinan yang monogami.¹⁸ Letak perbedaan antara Poligami syar'I dengan Poligami menurut hukum perkawinan di Indonesia.

- a) Poligami Syar'I dalam pandangan Lembaga Dauroh Poligami Indonesia adalah poligami yang di lakukan sesuai dengan pernikahan syariat Islam seperti biasa yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Dimana dalam proses ta'arufnya atau perkenalannya menjaga dari hubungan komunikasi, pertemuan-pertemuan tanpa di temani oleh mahramnya. Kemudian dalam konteks poligami syar'I adalah menyampaikan dan mendahulukan daripada akhlak. Dalam proses pernikahannya secara syar'i sama seperti umumnya, dari

¹⁸Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),h. 86.

ta'aruf, jarak antar ta'aruf dan khitbah tidak terlalu lama jadi kaidah itu yang dipegang. Terkait hal-hal yang perlu dikomunikasikan yaitu kepada keluarga dan istri sehingga tidak menjadi fitnah.¹⁹

b) Poligami menurut hukum perkawinan di Indonesia

Negara Indonesia sebagai negara hukum, memiliki peraturan tersendiri mengenai perkawinan, yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 3 (1) UU No. 1/1974 undang-undang tersebut secara jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang diperuntukkan bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Akan tetapi, dalam undang-undang ini pula terdapat pengecualian, seorang suami bisa beristri lebih dari satu orang apabila ada izin dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini istri terdahulu. Adanya pengecualian ini berlandaskan pada agama yang tidak mengharamkan praktik poligami.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah sifatnya administratif belaka dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Meskipun

¹⁹ Wawancara dengan Abu Khalif, Direktur Lembaga Dauroh Poligami Indonesia, tanggal 20 April 2021.

bersifat administratif, pencatatan perkawinan merupakan kebijakan ulil amri yang harus didukung dan ditaati.²⁰

Berkaitan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang tidak memberikan kelonggaran terhadap poligami, kecuali dalam keadaan yang mendesak sehingga tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, sejalan dengan ajaran Islam yang memberikan syarat ketat terhadap calon pelaku poligami. Oleh karena itu, jika syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi maka pelaku poligami tidak akan mengalami kesulitan dalam berumah tangga akibat dari tuntutan istri-istrinya.²¹

Adapun syarat-syaratnya antara lain yaitu: Menurut Wahbah Zuhaili Dalam kitabnya *fiqh al-Islām wa adillātuhu*, beliau berkomentar bahwa sesungguhnya pembolehan mengawini sampai empat orang istri saja, sesuai dengan prinsip untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan kemampuan seorang suami atau seorang laki-laki tersebut. Jadi tujuan yang paling final bagi sebagian laki-laki, serta untuk memenuhi keinginan dan kehendak mereka bersama

²⁰Imron, A. (2015). Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 111-124.

²¹Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271-280.

perjalanan masa bulanan. Akibat datangnya kebiasaan bulanan selama minimal satu minggu bagi setiap satu orang istri.

Pembolehan mengawini sampai dengan 4 orang istri saja merupakan suatu kecukupan, serta untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan serta tindakan yang bisa saja dilakukan oleh beberapa laki-laki yang memiliki wanita simpanan dan wanita penghibur. Kemudian dalam bertambahnya jumlah istri dari pembatasan yang hanya empat orang saja, dikhawatirkan timbulnya perbuatan maksiat dari mereka akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi hak-hak para istri-istrinya. Karena secara zahir, seorang laki-laki tidak akan mampu memenuhi hak-hak mereka. Oleh karena itulah, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 mengisyaratkannya, untuk lebih baik mengawini satu orang perempuan saja atau cukup dengan satu orang istri apabila kamu tidak mampu untuk berlaku adil apabila²²

Sedangkan syarat untuk melakukan poligami dalam pandangan Quraish Shihab, yaitu:

- 1) Peperangan yang hingga kini terjadi lebih banyak merenggut nyawa laki-laki daripada perempuan. Seperti yang terjadi beberapa tahun lalu, sekian banyak perempuan di Jerman Barat menghimbau agar

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adilatuhu*, (Damaskus, Darul Fikr, Cet ke 10, 2007), h. 162-162.

poligami dapat dibenarkan, walau hanya untuk beberapa tahun saja, namun pemerintah dan gerejaitidak mengizinkan, sehingga ini menjadi suatu problem yang membutuhkan penyelesaian.

- 2) Adanya penyakit parah ataupun kemandulan. Maka pintu poligami merupakan suatu jalan yang tepat, namun dengan syarat-syarat yang tidak ringan, seperti harus mampu untuk berlaku adil.

Sedangkan Prof. Dr.Quraish Shihab menekankan bahwa poligami ini bukan merupakan sebuah anjuran, apalagi menjadi sebuah kewajiban. Akan tetapi hanya berbicara bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan. Karena menurutnya, cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya.²³

Pandangan Imam Madzhab terhadap Poligami.

Pandangan Para Imam dari keempat Madzhab yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memperbolehkan poligami dengan syarat harus bersikap adil.

²³M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai nikah Sunnah dari Bias lama Sampai Bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 168.

3. Imam Hanafi

Pendapat Imam Hanafi yang di wakilkkan oleh Fakhrrir Razi agak berbeda dengan pendapat-pendapat yang umum, seperti yang dijelaskan oleh kedua Imam Syafi’I dan Maliki. Beliau mengatakan dalam *al-Ahkam Al-Qur’an* yaitu *yatim* yang dimaksud dari ayat tersebut bukan hanya anak yang ditinggal mati oleh ayahnya saja, melainkan juga mencakup janda yang ditinggal mati oleh suaminya juga²⁴.

4. Imam Maliki

Menurut Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwattā’* secara sistematis seorang hamba sahaya dalam hal berpoligami, sama halnya dengan orang merdeka. Mereka sama-sama diperbolehkan mempunyai istri sampai 4 orang karena ayat tersebut bersifat umum.

Meskipun saat ini sudah tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, akan tetapi tetap harus diakui bahwa pendapat ini progresif daripada pendapat ulama fiqh lain yang sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba sama dengan hak-hak yang merdeka. Hal tersebut yang menjadikan pendapat Imam Malik berbeda dengan pendapat-pendapat sebagian besar fuqaha yang mengatakan bahwa seorang hamba hanya diperbolehkan menikahi dua

²⁴Fakhrrir Razi, *tafsir Al Kabiir*, (Beirut: Daar al fikr Al ittiba’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, (t.th)), Juz 9.,h .177.

istri saja, karena hak-hak hamba sahaya ditetapkan hanya separuh dari hak-hak orang yang merdeka.²⁵

5. Imam Syafi'i

Ulama Madzhab Syafi'i memperbolehkan Poligami dengan menghubungkannya pada ayat al-Qur'an dalam surat an-Nisa' dan membatasi jumlah istri sampai 4 (empat) orang saja. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* menjelaskan bahwa turunya ayat tentang dibolehkannya berpoligami adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 3, dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap para istri-istrinya.

Imam Syafi'i juga menjelaskannya lebih lanjut bahwa keadilan itu tidak hanya menyangkut tentang urusan fisik saja, seperti halnya mengunjungi istri disiang hari ataupun di malam hari dan lain sebagainya, akan tetapi juga harus adil dalam membagi waktu bermalam dengan istri-istrinya secara adil pula.²⁶

Keadilan poligami menurut Imam Syafi'i yang wajib dilakukan oleh seorang suami terhadap istri-istrinya adalah beliau berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW yang telah menunjukkan bahwa sudah menjadikewajiban seorang suami yang berpoligami untuk membagi giliran di antara istri-istrinya, menurut hitungan hari dan malam. Seorang suami

²⁵Imam Malik, *Al-Muwatha'*, (Kairo: Dar Ihya Kutub al-Arabiyyah, (t.th) , Juz 2.h. 543.

²⁶Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kairo: Dar al-Wafa', cet ke- I, Juz V, 2001), h. 6.

juga hendaknya berlaku adil dalam pembagian itu di antara wanita-wanita muslimah yang merdeka dengan wanita-wanita kafir dzimmi, jika ia memiliki istri dari kedua golongan wanita ini sekaligus. Adapun waktu yang mestidipergilirkan di sini adalah malamhari, dimana suami harus bermalam di kediaman setiap salah seorang istrinya pada malam gilirannya. Apabila seorang laki-laki memiliki dua istri, yang satu adalah wanita merdeka dan yang satunya adalah budak, maka ia dapat menetapkan dua malam untuk wanita merdeka dan satu malam untuk budak wanita.²⁷

Beliau juga menegaskan tentang kondisi wanita, Apabila seseorang menikahi wanita dan berkumpul dengannya, maka keadaannya tidak sama dengan keadaan istri-istri lain dari laki-laki tersebut. Apabila wanita inimasih perawan, maka silaki-lakidapat menginap bersamanya selama tujuh haritujuh malam. Tapabila ia telah janda, maka si laki-laki dapat menginap bersamanya selamatiga haritiga malam. Setelah itu, ia dapat kembali memulai dan membagi gilirandi antara para istrinya. Apabila masa ini telah berakhir, maka tidak boleh lagi bagi seorang suami untuk memperlakukan wanita

²⁷Imam Syafi Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Buku 2 jilid 3-6 Penerjemah Muhammad Yasir Abd. Muthalib, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 443.

yang baru dinikahinya itu melebihi perlakuan terhadap istri-istrinya yang lain.²⁸

6. Imam Hambali

Imam Hambali bersependapat dengan pendapat Imam Syafi'I bahwa beristri satu itu lebih baik daripada berpoligami, dikarenakan dalam berbuat adil bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan dalam menjalani rumah tangga poligami. Sedangkan sikap adil itu sendiri adalah wajib untuk dilaksanakan bagi laki-laki yang menjalankan rumah tangga poligami.

Sehubungan itu, Ibnu Quddāmah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligami. Tetapi jika suami melakukannya, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Begitu juga kalau seorang lelaki menikahi wanita yang berasal dari keluarga yang tidak biasa dimadu, maka secara otomatis kebiasaan tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak boleh berpoligini.²⁹

²⁸ Imam syafi'I, Hal. 443.

²⁹ Ibnu Quddamah, Abdurrahman, *Al-Syarh Al-Kabiir dan Al-Bahuty, Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`I*, (karya Al-Hajawy, Beirut: Daar al-Fikr, 1402 H), h.339.

Poligami dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan di Indonesia, termasuk dalam hal ini aturan poligami, diatur sedemikian rupa dalam beberapa aturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No. 9 1975 sebagai pertaturan pelaksanaan UU. NO.1/74, PP NO.10 tahun 1983, dan PP NO.45 tahun 1990 dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³⁰

Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah diatur dan disebutkan dalam beberapa pasal yaitu:

- a. Pasal 3 ayat 2 dasar perkawinan di Indonesia adalah monogami. Adapun poligami tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1.
- b. Pasal 4 ayat 1 syarat alternatif mengajukan permohonan ijin ke pengadilan. Adapun Pasal 4 ayat 2 sebagai alasan mengajukan poligami apabila istrinya tidak dapat melaksanakan tugasnya, sakit yang tidak bisa disembuhkan dan apabila seorang istri tidak dapat memberikan keturunan.
- c. Pasal 5 ayat 1 sebagai syarat kumulatif yaitu: apabila mendapatkan ijin dari istri atau istri-istri, mampu

³⁰Musahadi, *hubungan antara pendidikan dan jenis kelamin*, h. 44.

memenuhi kebutuhan para istri serta anak-anaknya dan dapat berlaku adil pada anggota keluarganya.

- d. Pasal 5 Ayat 2 Izin yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a diatas, jika seandainya istri/istri-istri tidak mungkin dimintai izin karena sakit atau tidak ada kabar yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
- e. Pasal 65 ayat 1 telah menyatakan bahwa dalam masalah poligami memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kewajiban suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya
 - 2) Sebagai istri kedua tidak memiliki hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau istri berikutnya.
 - 3) Masing-masing istri memiliki harta bersama setelah terjadinya perkawinan masing-masing.³¹

Syarat dan prosedur Poligami dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam Undang-undang perkawinan pada pasal 3 ayat 2, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang yang menginginkan untuk poligami apabila pihak yang bersangkutan tersebut menghendaknya. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terdapat dalam pasal 40 menyatakan bahwa apabila seorang

³¹Musahadi, *hubungan antara pendidikan dan jenis kelamin*. 10.

suami menginginkan untuk memiliki istri lebih dari satu, maka dia harus mengajukan permohonan ke Pengadilan secara tertulis.

Selain itu, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), yang terdapat dalam Pasal 56 menyatakan bahwa *pertama*, suami yang memiliki keinginan beristeri lebih dari satu orang maka, dia harus dapat izin dari Pengadilan Agama. *Kedua*, pengajuan permohonan izin harus dilakukan menurut tata cara yang berlaku. *Ketiga*, poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan Agama, merupakan perkawinan dibawah tangan dan tidak mempunyai ketentuan hukum.³²

Di dalam hukum perkawinan dianut bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (suami maupun isteri) maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Suami yang memiliki keinginan untuk *poligami*, maka harus mendaftarkan diri kepada Pengadilan Agama, dimana hal ini tidak dapat dilepaskan dari aturan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan hanya

³²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 126.

akan memberikan izin kepada suami untuk beristerilebih dari satu apabila seperti:³³

- a. Isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan, penyakit menular atau penyakit lainnya yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Isteri tidak bisa melahirkan keturunan (mandul).³⁴

Selain syarat-syarat tersebut, syarat lainnya yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yang berkeinginan untuk berpoligami adalah:

- a. Izin dari Istri pertama, kedua atau ketiga.
- b. Terdapat kejelasan/kepastian bahwa seorang suami yang mau berpoligami, mampu menjamin kebutuhan serta keperluan hidup untuk istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Seorang suami wajib mampu untuk bersikap adil terhadap para istri-istrinya serta anak-anaknya.
- d. Persetujuan tidak diharuskan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena

³³Imron, A. (2012). Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan. *QISTIE*, 6(1).

³⁴Oktasari, O. (2016). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1(1).

sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.³⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, yang dikenal dengan asas monogami, Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Poligami dibolehkan tentunya dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

Dalam poligami Keadilan dan persetujuan seorang istri adalah syarat yang mutlak dan harus di penuhi oleh seorangsuiami yang ingin melakukan poligami. Islam juga mengatur ketentuan dan syarat untuk berpoligami bagi umat Islam. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan pada prinsipnya selaras dengan ketentuan hukum islam. Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan Islam memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap seorang suami untuk menikah lagi agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang dari suami terhadap istri-istri (perempuan) demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.³⁶

³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke 1, 2013), h. 41.

³⁶Esther Masri, Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Jurnal Kartha Bhayangkara, Vol 13 No 2, (2019), h. 223.

Syarat utama poligami adalah harus adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir dan bathin, perhatian terhadap keluarga dan rasa kasih sayang, perlindungan terhadap keluarga agar terciptanya hubungan yang harmonis. Demi kemaslahatan umum diperlukan adanya alasan-alasan terhadap perkawinan poligami. Misalnya, kemandulan seorang wanita yang kehilangan daya fisik atau mental akan banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Sudah sepatutnya istri yang demikian merelakan suaminya sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.³⁷

Menurut Amina Wadud Muhsin, tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat dipenuhi. Sementara dalam poligami hal itu tidak mungkin akan tercapai disebabkan seorang suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun, pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2

³⁷Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, (1996), 108-109.

(dua) bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini berarti pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk berpoligami apabila adanya persetujuan dari istri. Dalam Islam para ulama termasuk mufassir klasik pada umumnya mengakui poligami sebagai norma Islam yang secara tekstual mendapat legitimasi Al-Qur'an. Di sisi lain dengan berbagai argumentasinya mayoritas pemikir Islam modern berpendapat bahwa monogami merupakan tujuan ideal Islam dalam perkawinan.³⁸

Prosedur mengajukan izin poligami pada Pengadilan agama yaitu Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah disebutkan di atas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

³⁸Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terjemahan Yaziar Radianti Bandung: Pustaka, (1994), h.111.

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.³⁹

Tujuan aturan Poligami

Dapat dikatakan bahwa adanya pembaharuan hukum Islam termasuk hukum perkawinan, dimana poligami merupakan salah satu dari bagiannya adalah sebuah keniscayaan. Wujud pembaharuan yang dimaksud adalah salah satunya dengan adanya proses perubahan dan penguatan fikih dari yang semula bersifat volunter menjadi aturan baku berupa Undang-undang. Tujuannya adalah paling tidak ada tiga hal yaitu:

- a. Memberikan kepastian hukum khususnya berkenaan dengan masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang, aturan perkawinan bersifat *judge made law*.
- b. Melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita.

³⁹Aisyah, A. (2019). Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 43-51.

- c. Menciptakan undang-undang yang sesuai dan relevan dengan konteks perkembangan zaman.⁴⁰

Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengantisipasi bahwa pada kenyataannya jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.
- b. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan.⁴¹
- c. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hyperseks* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari pada kaum prianya.⁴²

⁴⁰Fuad, F. (2020). Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern. *Al-Syakhsyiah: Journal Of Law & Family Studies*, 2(1), 74-92.

⁴¹<https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=hikmah+poligami>. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2021, jam 20.00 WIB.

⁴²Asmirawati, A. (2018). *Studi Komparatif Ketentuan Prosedur dan Sanksi Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA (LDPI)

Pada bab ini, peneliti sajikan deskripsi gambaran umum tentang gambaran umum Lembaga Dauroh Poligami Indonesia. Praktek Poligami pada lembaga Duroh Poligami Indonesia dan Praktek Lembaga Dauroh Poligami Indonesia dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia.

H. Profil Lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI)

Profil Lembaga Dauroh Poligami Indonesia (LDPI)

Apakah itu Dauroh Poligami Indonesia (DPI) Dauroh Poligami Indonesia adalah sebuah lembaga edukasi pernikahan poligami yang berfokus kepada bagaimana membangun rumah tangga poligami dengan mindset yang baik dan benar sesuai syari'at Islam. Lembaga Dauroh Poligami Indonesia dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2017, yang berkomitmen untuk menjadi lembaga yang amanah dan Profesional dalam melakukan pelatihan, pendampingan dan konsultasi kepada umat Islam ddalam menjalankan amal shaleh poligami.¹

A. Kiprah Lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI)

Dauroh Poligami Indonesia atau yang biasa disingkat dengan (DPI) adalah merupakan sebuah lembaga edukasi non

¹<https://daurohpoligami.com/>, Diakses pada tanggal 8 Januari 2023, Jam 12.00 WIB.

formal tentang perkawinan poligami. Jadi kalau dahulu orang berpoligaminya masih serampangan dan tanpa ada yang mengarahkan, maka Dauroh Poligami (DPI) hadir untuk mencoba merumuskan point-point yang kira-kira materi apa saja yang penting bagi orang-orang yang membutuhkan orientasi tentang poligami dan poligami yang baikserta perkawinan poligami yang sehat itu seperti apa.²

Dauroh Poligami Indonesia (DPI)pertama kali dibentuk pada tahun 2016, dan resmi berdiri pada bulan April tahun 2017 di Depok, Jawa Barat. Kemudian Pada tahun yang sama dengan resmi berdirinya DPI, pada tanggal 17 Agustus 2017 DPI membuat *event*(seminar) yang pertamadan yang paling banyak disorot tajam oleh publik serta menuai kontroversi sampai saat ini yaitu , event yang bertemakan tentang *Cara Kilat dapat Istri Empat* di Ciputat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.³

B. Sejarah Berdirinya DPI

Sejarah berdirinya DPI berawal dari sebuah perkumpulan para aktivis dari beberapa komunitas, salah satunya adalah komunitas FKPS (Forum Keluarga Poligami *Samara*) yang ada di Jawa Barat. DPI didirikan oleh tiga aktivis yaitu Arif Abu Khalif, Vicky Abu Syamil dan Prasetyo Abu Anger.Didirikan dengan berbagai motivasi,

²Wawancara dengan Arif Abu Khalif, direktur DPI, Tgl 20 April 2021, Jam 10 Pagi.

³ wawancara dengan Abu Kalif, Direktur DPI

salah satunya adalah untuk dakwah dan tarbiyah karena menurutnya, sudah banyak yang menjalankan praktik ini namun yang menjadikan ini sebagai sarana edukasi secara khusus itu hampir belum ada sebelumnya.

Untuk *event* edukasi secara khusus DPI bisa dikatakan sebagai pelopor. Namun ada juga yang menyelenggarakan *event* seperti ini tetapi itu di komunitas-komunitas yang sifatnya bukan untuk dipublikasikan (komunitas yang tertutup) yang tidak terlembaga. Namun sampai saat ini, walaupun DPI sudah terlembaga akan tetapi, sampai sekarangpun secara kelembagaannya belum diresmikan secara khusus. Dan hanya memang kita membuat gagasan ini biar bisa tersampaikan langsung kepada masyarakat, tentang pemahaman perkawinan poligami, agar tidak dipandang negatif oleh masyarakat yang masih awam ataupun yang kurang paham tentang perkawinan Poligami. Maka dari itu, Lembaga DPI hadir untuk menghilangkan pandangan-pandangan atau stigma negative tersebut dengan cara mengadakan seminar-seminar poligami syar'I, baik secara Offline maupun online melalui pesan di Whatshapp Grup maupun media sosial lainnya.

Namun sebelum lembaga DPI didirikan, beberapa aktivis tersebut sebelumnya sudah seringkali membuat event-event yang berkaitan seperti ini, akan tetapi sifatnya masih *kopdar* (kelompok/komunitas). Dan adapun pembahasan-pembahasan juga masih seputar masalah tantangan keluarga

poligami. Dalam pernyataannya Abu Khalif selaku Direktur Dauroh Poligami (DPI) menjelaskan bahwa pada tahun 2012, para aktivis DPI dan kawan-kawannya membangun komunitas dan perkumpulan untuk membuat forum yang sempat viral juga. Kemudian dari hal tersebut mulailah mereka membentuk *even-event* kecil. Akan tetapi jika dilihat dari *even-event* yang sebelumnya, dianggap belum profesional maka dari situ beberapa orang dari mereka yang diprakasai oleh ketiga aktivis tersebut dan berencana untuk membuat event yang lebih profesional lebih jelas, sehingga orang-orang bisa mengenal ta'adud ini dengan lebih baik.⁴

I. Perbandingan LDPI dan FPI

Forum Poligami Indonesia (FPI) adalah lembaga baru duplikasi dari DPI. FPI adalah lembaga edukasi non formal tentang pernikahan poligami yang motif dan tujuannya juga tidak jauh berbeda dengan DPI yang sama-sama mengedukasi bagi para peminat poligami.

Pada bulan Mei 2018 Vicky Abu Syamil memutuskan untuk keluar dari DPI dan sekarang ia membentuk sebuah forum poligami sendiri yang disebut sebagai Forum Poligami Indonesia (FPI). Setelah diklarifikasi terkait perihal tersebut, ternyata masing-masing punya pendekatan dan cara yang berbeda sehingga Vicky

⁴Wawancara dengan Abu Kalif, direktur DPI, pada tanggal 20 April 2021, Jam 11.15 WIB.

memutuskan untuk keluar dan mencoba untuk membangun lembaga sendiri. Alasan dan titik permasalahan hingga DPI terpecah dan terbentuknya FPI karena masing-masing praktisi punya cara dan pendekatan berbeda yang digunakan untuk menjalankan syariat ta'adud ini. Waktu itu, beberapa pendekatan dan cara kurang tepat dalam DPI, sehingga banyak member DPI yang akhirnya bermasalah atau mungkin bahasanya komplek.

Direktur DPI, Arif Abu Khalif mengatakan, ada beberapa cara dan pendekatan yang tidak profesional waktu itu. Sedangkan *kami* (Arif Abu Khalif dan Prasetyo Abu Anger) membangun DPI ini dengan profesional semuanya. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak profesional berarti harus dievaluasi dan harus diperbaiki itu prinsipnya.⁵ Sehingga dalam hal ini DPI mencoba mengarahkan dan memastikan apa yang dilakukannya agar member terfasilitasi dengan baik dan benar. Kalau pun ada kegagalan dalam rumah tangga ta'adud itu bukan pada manajemen DPI, tetapi kepada personal masing-masing karena ada cara yang salah dalam proses dan menjalani ta'adud. Jadi prinsip dari manajemen DPI saat ini fasilitasnya harus benar-benar ketat.

Sederhananya, yang jelas sekarang DPI ada irisan karena memang Vicky yang juga merupakan bagian dari pendiri DPI punya prinsip yang berbeda terkait dengan

⁵ Wawancara dengan Abu Khalif, Direktur Dauroh Poligami Indonesia, pada tanggal 20 April 2021, jam 11. 00 WIB.

beberapa alur, maka secara manajemen tidak bisa bekerja sama. Adapun perbedaan antara Vicky dengan Arif Abu Khalif (sama-sama pendiri) yang dimaksud adalah terkait cara dan pendekatannya kurang tepat. Jadi ada dua aliran poligami dalam konteks pembahasan ini. Ada aliran yang memang menyampaikan diawal dan ada yang menyampaikan di belakang (menyampaikan perihal pernikahan hendak poligami).

Maksudnya aliran yang menyampaikan di awal adalah dia (suami) yang hendak berpoligami meminta izin terlebih dahulu terhadap istri pertama. Sedangkan aliran yang kedua sebaliknya, artinya sang suami melakukan poligami terlebih dahulu, dan untuk izin istri pertama tidak diutamakan. Kalau DPI mengambil pilihan pertama, yaitu diawal. Sedangkan Vicky berada di prosedur kedua dan prosedur itu yang kini diterapkan di FPI.⁶

Selain perbedaan pada kasus di atas, ada beberapa hal lain yang juga menjadi perbedaan, yaitu tentang komitmen dan integritas serta tanggung jawab dalam arti DPI ini kalau sudah jadi member *free* konsultasi seumur hidup. Karena DPI sudah punya komitmen untuk konsultasi seumur hidup terkait keluarga poligami dan ada juga potongan biaya di *event-event* DPI. Kemudian ada pendampingan pernikahan, biaya prosedurnya mengikuti. Misalkan kalau

⁶ Wawancara dengan Abu Khalif, Direktur Lembaga DPI, pada tanggal 21 April 2021, Jam 10 00 WIB.

member DPI ada yang janda dan mau dipoligami, DPI pastikan dia sudah punya akta cerai dan selesai masa iddahnya.

Jadi tidak bisa langsung diproses. Jadi secara prosedur DPI sangat menjaga juga dalam alurnya. Jika kemudian terjadi kesalahan fatal, maka bukan sistem manajemen DPI-nya yang eror akan tetapi orangnya lah yang bermasalah. Sedangkan dari FPI prosedurnya nikah terlebih dahulu baru kemudian izin istri pertama dan selama peserta sudah menjadi member FPI, maka konsultasi di luar acara seminar dikenakan tarif.⁷

J. Alasan berdirinya LDPI

Ada empat alasan didirikannya LDPI, tidak lain dan tidak bukan adalah karena, *pertama*, mengedukasi umat Islam dalam menjalankan syariat perkawinan poligami. *Kedua*, untuk meluruskan pandangan negative masyarakat terhadap poligami. *Ketiga*, untuk mengurangi terjadinya mal praktik poligami yang terjadidi masyarakat. *Keempat*, untuk membantu umat Islam dalam menjalankan syariat poligami.⁸

DPI mencoba meluruskan pandangan masyarakat tentang poligami, bahwa poligami ini adalah salah satu syariat Allah yang harus benar-benar mempersiapkan diri

⁷ Wawancara dengan Abu Kahlif, Direktur Lembaga DPI, pada tanggal 21 April 2021, jam 10.00 WIB.

⁸<https://daurohpoligami.com>, di akses pada tanggal 8 Januari 2023, jam 13.00 WIB.

untuk menjalankannya. Kemudian mengurangi juga bentuk-bentuk salah praktik dari poligami ini dan mengedukasi kepada orang-orang yang sudah melakukan ta'adud namun ta'addudnya tidak sehat. Misalkan masih sembunyi-sembunyi, kadang dzalim waktu dan yang lainnya.

Prinsip di awal sebagai edukasi agar para pelaku poligami (praktisnya) yang sudah berpengalaman ini bisa *menshare* apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang salah dipikiran, dll. Inti dari edukasi itu menjelaskan apa yang menyebabkan rumah tangga itu bisa gagal dan apa yang bisa menyebabkan rumah tangga itu bisa berhasil. Logikanya seperti itu karena memang banyak yang tidak berhasil dalam menjalani rumah tangga poligami.

Susunan Organisasi lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI)

Gambar: susunan Struktur Organisasi lembaga DPI:



Gambar 3. 1 Susunan Struktur Organisasi Lembaga DPI

Visi dan Misi LDPI

1. Visi LDPI

Visi DPI adalah menjadi pusat edukasi dan konsultasi pernikahan poligami yang amanah dan profesional.⁹

⁹<https://daurohpoligami.com>, Diakses pada tanggal 8 Januari 2023, Jam 11.00 WIB.

2. Misi DPI

a) **Mengenalkan Poligami yang benar dan sesuai dengan syari'at Islam kepada masyarakat.**

b) **Melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap keluarga poligami.**

c) **Membina dan menjaga komunikasi antar keluarga poligami.**

d) **Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada umat Islam agar siap menjalankan syari'at poligami.¹⁰**

Lebih lanjut Arif Abu Khalif menjelaskan bahwa poligami ini merupakan sebuah kepentingan yang tidak populer. Akan tetapi, poligami ini merupakan syari'at yang populer secara umum dan stigmanya negatif. Ia melanjutkan seharusnya orang-orang yang stigmanya negatif terhadap poligami itu merasa malu karena, jika mereka membuka mata di masyarakat sebenarnya praktek poligami itu terjadi, dan faktanya begitu banyak kezaliman karena memang tidak diedukasi dan secara tidak langsung mereka menyetujui bila hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Ia juga menjelaskan bahwa, padahal seharusnya ini dijadikan sebuah aturan yang adil yang memang menjadi hak

¹⁰<https://daurohpoligami.com>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023, jam 11.00 WIB.

sebagian orang yang punya kemampuan untuk melakukan itu.¹¹

Program dan manajemen DPI

B. Program LDPI

- a) Kajian Poligami Online
- b) Dauroh Poligami Ikhwan
- c) Dauroh Poligami Akhwat
- d) Konsultasi Poligami
- e) Tererapi Trauma/Phobia Poligami
- f) Pendampingan Ta'aruf Poligami
- g) Pendampingan Pernikahan Poligami
- h) Pendampingan rumag tangga poligami.¹²

Pasca terbentuknya DPI, Arif Abu Khalif selaku Direktur DPI dan Prasteyo Anger selaku admin DPI, mereka merubah dan mengganti sistem menejemen serta program dalam lembaga tersebut. Beberapa program tersebut di antaranya, ada program yang sifatnya khusus ikhwan, program yang khusus keluarga poligami dan Dauroh khusus muslimah. Adapun program yang sifatnya khusus untuk ikhwan adalah mereka (suami) yang datang tanpa disertai dengan istri/istrinya. Sedangkan program yang khusus untuk keluarga poligami adalah mereka yang datang bersama

¹¹Wawancara dengan Abu Khalif Diruktur DPI, Pada tanggal 21 April 2021, Jam 11.00 WIB.

¹²<https://daurohpoligami.com>, di akses pada tanggal 9 Januari 2023, jam 11. 00 WIB.

dengan suami-istri. Program tersebut sudah berjalan sekitar 6 atau 7 kali event. Kalau untuk suami nama programnya adalah *Berani Poligami Syar'i* (BPS) dan untuk suami-istri yaitu *Rahasia Sukses Poligami* dan sampai sekarang masih berjalan.¹³

Ada beberapa program yang dimiliki oleh DPI yaitu diantaranya:

- a. Dauroh pra poligami artinya Merencanakan dan mempersiapkan pernikahan poligami.
- b. Dauroh pasca poligami artinya merawat pernikahan poligami agar tetap menjadi pernikahan poligami yang adil dan awet.
- c. Dauroh khusus muslimah; dauroh khusus muslimah ini ada dua rincian yaitu:
 - 1) Mempersiapkan istri pertama
 - 2) Mempersiapkan istri kedua, ketiga, dan keempat.¹⁴

DPI fokus di “Edukasi” Dauroh pra poligami, kemudian pasca atau setelahnya, baik online maupun konsultasi *face to face*. Kemudian juga ada Dauroh khusus muslimah untuk persiapan yang memang mau menjalankannya, juga ada program ta’aruf tetapi bukan prioritas. Jadi terkait program seminar ini bukan cuma hanya satu kali tatap muka saja. Melainkan ada kelanjutan atau

¹³Wawancara dengan dengan Dewan Penasehat Poligami DPI, Ustadz Taufiq Fadri pada tanggal 22 April, jam 11.15 WIB.

¹⁴Wawancara, dengan Abu Khalif, 11 April 2021, jam 11.00 Wib.

pembinaan setelahnya dan peserta yang sudah mengikuti *event* seminar ini secara tidak langsung akan menjadi member DPI.

DPI juga mengadakan *event* seminar kelas poligami nasional pertamanya dengan tema *Cara Kilat dapat Istri Empat*. Di *event* pertama DPI memakai tema itu. Namun karena sistem kepengurusan berubah, manajemen berubah jadi tema tersebut diganti kepada tema yang pendekatannya lebih ke edukasi. Karena memang di awal tema itu sebetulnya untuk menarik perhatian dari calon peserta saja dan salah satunya dengan mencari tema yang kontroversial dan untuk saat ini DPI memakai tema-tema seminar yang lebih keedukasinya. Adapun tema yang dipakai DPI sekarang adalah *Berani Poligami Syar'i*, *Rahasia Sukses Poligami* dan *Saya harus Poligami*¹⁵

Selain itu, DPI juga menawarkan program ta'aruf *live* yang digelar dalam *event* tersebut. Adapun beberapa member ta'aruf *live*, berasal dari komunitas poligami yang diundang dan telah memenuhi kualifikasi dari pihak DPI. Adapun member dari program ta'aruf *live* sendiri sudah mencapai 40 orang dan 10-15 orang akan dihadirkan pas waktu seminar digelar. Sejauh ini dari awal *event* diadakan, baru sekitar ada tiga member yang berproses selama empat kali *event* diadakan sejak DPI dibentuk .

¹⁵Wawancara melalui telepon dengan KH, Imam Hambali selaku Pembina DPI, Pada tanggal 5 Mei 2021, jam 10.00 WIB.

Ta'aruf *live* adalah menghadirkan dan menawarkan beberapa member/akhwat binaan DPI ke peserta seminar untuk mereka yang siap berta'adud. Jadi member-member ta'aruf *live* ini adalah mereka yang memang siap dita'adud atau dimadu. Dan terkait dengan proses ta'aruf *live* itu sendiri, pihak DPI menyampaikan kepada peserta bahwa:

“Kita punya member yang hadir, biodatanya kita sampaikan, kemudian nanti kita sampaikan ke peserta kira-kira tertarik dengan yang namanya siapa. Nanti ditempat itu, istilahnya langsung nadzar dan ta'aruf disitu. Nah disitu kita nanti ada sudut-sudut khusus di ruang pelatihan itu di dampingi oleh tim atau mentor, itu boleh bertanya bagaimana kesiapan secara langsung kepada member”.¹⁶

Jadi kalau disimpulkan, dengan adanya program ta'aruf *live* ini adalah sebagai bentuk/cara untuk menarik para peserta. Adapun proses pembinaan ta'aruf *live* pra acara dilakukan dan dirundingkan via online (di grup) dan di beberapa komunitas seperti FKPS (Forum Keluarga Poligami *Samara*). Semua pertanyaan akan dijawab pada saat pada sesi akhir acara.

Dan adapun Kriteria wanita yang bisa mengikuti program ta'aruf *live* ini boleh janda ataupun gadis. Kalau janda disertakan akta cerai, apakah dia sudah resmi cerai

¹⁶ wawancara dengan KH. Imam Hambali, melalui telepon pada tanggal 22 April 2021, Jam 11.00 WIB.

secara aturan negara. Kemudian, biodata, apakah sehat jasmani dan rohani. Dan Selebihnyakondisional, kemudian Untuk peserta laki-laki menyerahkan KTP, KK, dll.¹⁷

Tujuan diadakannya program ta'aruf *live*, karena ini ke publik (umum) sehingga DPI berhadapan dengan orang-orang yang latar belakangnya belum tahu. Sebenarnya ta'aruf ini sudah sering dilakukan oleh grup-grup ta'aruf di facebook. Bukan grup-grup ta'aruf poligami, melainkan grup ta'aruf *single*, perjodohan, ini sudah dilakukan. Ada juga ustadz-ustadz yang mengadakan pengajian tentang jodoh. Misalkan, seorang ustadz mengumpulkan membersya semua, di bagian pengajian itu langsung diperkenalkan, “ini kita punya ikhwan namanya “*fulan*” asalnya, dll. Adakah akhwat yang siap ta'aruf dengan ini.” Setelah itu langsung diproses setelah acara selesai.

Setelah diadakannya ta'aruf *live* maka setelahnya akan diproses melalui pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik itu pertemuannya secara pribadi/personal mereka langsung ta'aruf di rumah akhwatnya (orangtuanya) secara pribadi atau didampingi oleh vasilitator dari grup perjodohan itu.

Jadi sebetulnya ini hal sudah biasa dilakukan namun dalam acara-acara internal (tertutup) dan tidak secara publik. Kalau program taaruf *live* ini dari DPI dibuka secara umum

¹⁷Wawancara melalui telepon dengan KH. Imam Hambali selaku Pembina DPI, pada tanggal 5 Mei 2021, jam 10.30, WIB.

ke publik, makanya mungkin masyarakat menganggap kontroversial. Karena mungkin mereka terbiasa melihat hal-hal yang seperti ini sebagai jual beli wanita dan mungkin pandangan mereka juga akan seperti itu. Tetapi kalau yang sudah tahu program seperti ini di forum-forum ta'aruf dalam *event-event* seperti di komunitas, mereka menganggap wajar karena mereka juga member. Selain tujuan di atas juga dikarenakan ada akhwat-akhwat yang memang siap di poligami¹⁸

Adapun materi yang diberikan dalam *event-event* DPI adalah mereka membuatnya dengan sesimple mungkin karena ilmu dipraktik. Jadi yang *pertama*, tauhid. Artinya dia sadar bahwa ketika dia menjalankan syariat bahwa semuanya adalah bagian dari jaminan Allah dan terus belajar dan memperbaiki mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Tauhidnya diperkuat, sehingga tidak merasa memiliki suami, menjadikan suami sebagai ladang ibadah dan pahala. *Kedua*, ilmu-ilmu terkait tentang pengembangan diri di antaranya, ilmu komunikasi, pengembangan karakter pasangan, kepribadian pasangan, dan bagaimana mensikapi pasangan yang punya karakter seperti ini dan itu. Jadi materi diambil juga sarat akan pengalaman para praktisi apa yang sudah mereka rasakan. Banyak dan karena tidak semua hal bisa dijelaskan lewat teori. Secara teori dan secara

¹⁸ wawancara dengan, KH. Imam Hambali tanggal 5 Mei 2021.

pengalaman para praktisi itu berbeda, itulah yang menyebabkan istilahnya ilmu yang mahal dalam arti pengalaman dari praktisi ini yang seringkali berbeda jauh dengan teori yang sering kita dengar dan lebih tentang bab-bab fiqh keluarga.

Untuk program ta'aruf *live* tidak ada materi khusus, jadi mereka sudah terbina di grup-grup WhatsApp, Facebook dan beberapa komunitas. Jadi mereka yang mengikuti ta'aruf *live* adalah mereka yang sudah punya wawasan, pemahaman tentang poligami. Jadi mereka secara mental sudah siap untuk dipoligami. Kalau materi secara khusus tidak ada, cuma sebetulnya mereka tinggal bagaimana suaminya saja.¹⁹

DPI menargetkan dari program-programnya adalah kepada bagaimana memperbaiki stigma yang ada di masyarakat dan mengedukasi masyarakat bahwa mereka (DPI) sudah teramat perih mendengar kasus-kasus akhwat yang dipoligami tetapi tidak paham alurnya, bagaimana polanya laki-laki yang tidak serius dan sungguh-sungguh akhirnya dia terjebak dalam kondisi itu. Akhirnya berkomentar negatif terhadap praktik poligami itu. Kemudian juga laki-laki yang mau poligami tanpa melalui prosedur yang syar'i yang sehat maka itu diingatkan. Karena akhirnya mereka terjebak dalam kondisi yang mereka

¹⁹ Wawancara dengan Abu Khalif, melalui telepon pada tanggal 21 April 2021.

tidak tahu itu beresiko, akhirnya banyak yang gagal. Peran DPI sangat jelas dan sangat signifikan untuk mengedukasi dan DPI punya beberapa koneksi dengan orang di beberapa jaringan yang juga siap untuk dipoligami.²⁰

Jadi *event* DPI disini adalah *event* pelatihan bukan kajian, karena kalau bahasa “kajian” orang yang sering melaksanakan atau melakukannya sudah banyak. Jadi disini bahasanya adalah “pelatihan” bukan bahasa kajiandan adapun pelatihannya adalah bagaimana seorang laki-laki mempersiapkan diri untuk berpoligami dan menjalani keluarga poligami. Kemudian member dapat melakukan *training* terlebih dahulu untuk membangun *mindset*, paradigma dan mentalnya, pengetahuannya, wawasannya, serta apa saja keterampilannya, dan semua itu akan itu yang coba dibahas.²¹

²⁰ Wawancara dengan Abu Khalif, Direktur Lembaga DPI, pada tanggal 20 April 2021, jam 10.00 WIB.

²¹ Wawancara dengan Direktur DPI, Abu Khalif.

K. Praktik Poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia. (DPI)

L. Praktik Poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia dilakukan dengan melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dalam program-program manajemen DPI yang sudah ditetapkan dalam lembaga Dauroh Poligami Indonesia itu sendiri. Dan prosedur tersebut melalui beberapa tahapan yaitu antara lain:

1. Praktik perkawinan Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia (LDPI)

Poligami sebagaimana umumnya diketahui artinya laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Istilah sederhana seperti itu dan secara bahasa istilahnya poligini. Kalau poligami berarti menikah banyak di dalam Islam istilahnya poligini. Terkait konteks sejarah sudah banyak buku yang ditulis dan dari konteks sejarah sudah jelas bahwa praktik poligami/poligini ini sudah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Poligami itu tidak semua orang bisa, mau, dan mampu.

Jadi ada yang mau tetapi tidak mampu sehingga mengurungkan niatnya. Kemudian mau tetapi tidak mampu ini juga tidak boleh dipaksa karena memang poligami bukan paksaan. Jadi memang terkait dengan kesadaran dan kemampuan.²²

²² Wawancara dengan Abu Khalif, Direktur Lembaga DPI, pada tanggal 20 April 2021, jam 10.00 WIB.

Kalau pertanyaannya siapakah orang yang bisa berpoligami, *pertama*, orang yang sadar dan dia punya kemauan. Jadi dia harus mulai membangun kemampuannya dia. Memastikan bahwa dia mampu adil dari sisi-sisi seperti di atas. Maka kalau sering dibahas kenapa umumnya dan kebanyakan sebagian orang tidak bisa berlaku adil karena dia tidak punya keberanian. Keberanian apa karena dia berada pada posisi yang lemah posisi yang tidak kuat otoritasnya. Maka umumnya sejarah menjelaskan bahwa poligami hanya dilakukan oleh para Nabi, para raja, kiai dan pemimpin karena mereka punya otoritas punya kemampuan dan keberanian lebih sehingga istri-istri ada dalam kendali mereka. Dalam konteks hari ini, sebenarnya semua bisa dipelajari ilmunya. Siapa pun bisa asal memenuhi syarat kemauan dan kemampuan.

Kemudian Abu Khalif menambahkan ada beberapa kriteria wanita yang boleh di nikahi atau di poligami. Dalam konsep poligami DPI kriteria wanita yang bisa di nikahi secara Poligami adalah dia yang siap menikah kedua, ketiga dan keempat. Dia siap dan tahu hukumnya kemudian dia tahu konsekuensinya. Kalau dia gadis, dia tetap harus mendapatkan izin dari walinya, janda pun sama. Kemudian dia sudah memenuhi syarat-syarat dari hukum negara (akta cerai, dan semacamnya). Bagi DPI yang paling penting adalah mempersiapkan kepada para akhwat bahwa pemahaman mereka tentang syariat inilah yang terpenting.

Apa yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan di dalamnya.²³

Tahapan-tahapan pelaksanaan praktek poligami pada lembaga poligami Indonesia (DPI). Pelaksanaan praktek Poligami di lembaga DPI tidak terlepas daripada dilaksanakannya seminar-seminar yang tersebar dan yang disebar di media sosial maupun melalui member-member DPI yang tergabung didalamnya. Kemudian tahapan pelaksanaan bimbingan perkawinan poligami yang sudah ditetapkan oleh pihak lembaga Dauroh poligami Indonesia (DPI) itu sendiri yaitu: *pertama*, Program Pra-Poligami; Bagaimana kita mempersiapkan dan merencanakan untuk menjalani keluarga poligami. *Kedua*, Pasca Poligami; Ada Daurohmerawat perkawinan poligami agar tetap awet dan sukses dalam menjalani kehidupan rumah tangga Poligami, *Ketiga*, mempersiapkan istri pertama untuk mau menerima dengan lapang dada saat menjalani perkawinan poligami. *Keempat*, mempersiapkan diri untuk menjadi istri *kedua*, *ketiga* dan *keempat*, untuk membangun kesadaran dan pemahaman rumah dalam tangga poligami seperti apa, tantangannya seperti apa, dan bagaimana kita mensikapinya ketika kita berada dalam keluarga poligami.²⁴

²³ Wawancara dengan Abu Khalif, Direktur Lembaga DPI, pada tanggal 19 April 2021, Jam 10.00 WIB

²⁴ Wawancara dengan Dewan Penasehat DPI, Ustadz Taufiq Fadri, pada tanggal 22 April 2021, Jam 01.00 WIB

Pihak lembaga DPI membuat program-program seperti Pra Poligami, kemudian pasca poligami, persiapan istri pertama, persiapan istri kedua, membuat Daurohnya, memfasilitasi ta'arufnya dan lain-lainya.

“Pelaksanaan perkawinan Poligami, yang dilakukan di Dauroh Poligami Indonesia dimulai dari diadakannya seminar-seminar yang bertemakan tentang poligami, baik itu secara Offline maupun online. Kemudian bersamaan dengan itu, apabila ada para calon member laki-laki maupun perempuan yang ingin mendaftar menjadi anggota, maka bisa menghubungi panitia bagi yang mengikuti acaranya secara offline, dan bagi yang mengikuti kegiatannya secara online bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca”.²⁵

Tahapan-tahapan atau prosedur yang akan dilalui oleh calon pelaku poligami diantaranya yaitu:

Mengikuti kajian DPI

Pada tahap kajian ini semua orang bisa untuk mengikuti kajian ilmu poligami yang diadakan oleh lembaga DPI dengan pemateri-pemateri yang sukses menikah poligami. Dan kajian tentang poligami ini dibuka untuk umum. Dalam mengikuti kajian ini, biasanya laki-laki maupun perempuan minimal yang hadir 30 orang sampai dengan 50 orang, dan biasanya akan sering

²⁵Wawancara dengan Direktur DPI, Abu Khalif, pada tanggal 21 April 2021, Jam 12.00 WIB.

mengikuti kajian-kajian berikutnya. Dan adapun temakajian yang sering di kaji di lembaga oleh para mentor-mentor DPI adalah sebagai berikut:

Daftar Tema Kajian.

Bonus Free5 Audio Spesial senilai 500 K hanya untuk 30 orang pembeli pertama.

No	Tema Kajian	Durasi	Infak
1.	Layanan Putus & Kemuliaan syarat Poligami	90Menit	50 K
2.	10 Alasan Syar'i suami berpoligami	90Menit	50 K
3.	7 Kesalahan Fatal suami saat berpoligami	90 Menit	50 K
4.	Poligaminya Lelaki Buaya	90 Menit	50 K
5.	Waspada menikahi Janda	90 Mneit	50 K
6.	Satu Istri tidak cukup	90 Menit	50 K
7.	Istri Sholehah Vs Poligami	90 Menit	50 K
8.	Poligami tanpa Syahwat	90 Menit	50 K
9.	Poligami suaminya tidak	90	50 K

	Adil	Menit	
10.	Tanda-tanda suami siap Poligami	90 Menit	50 K
11.	3 kunci sukses Poligami	90 Menit	50 K
12.	Bekal suami untuk Berpoligami	90 Menit	50 K
13.	5 Cara agar suami tidak berpoligami	90 Menit	50 K
14.	Jangan paksa istri menerima poligami	90 Menit	50 K
15.	Seks sehat dengan poligami	90 Menit	50 K
16.	Memahami kenapa suami harus poligami	90 Menit	50 K
17.	Poligami adalah solusi sepanjang masa	90 Menit	50 K
18.	Madu manis Madu Harmonis	90 Menit	50 K
19.	Cemburu adalah racun Poligami	90 Menit	50 K
20.	Jadwal bermalam suami poligami	90 Menit	50 K
21.	Bagaimana Memahami & Mendukung Syari'at	90 Menit	50 K

	Poligami dengan benar.		
22.	Cara Kilat Mendapatkan Istri Empat	90 Menit	50 K
23.	Dauroh Kompetensi Dasar suami siap Poligami sehat sesuai Syari'at.	90 Menit	50 K
24.	Siap menjadi Pemimpin dalam Rumah tangga Poligami	90 Menit	50 K
25.	Siap Mendidik Istri menerima Poligami	90 Menit	50 K
26.	Siap Menjemput Takdir Jodoh Poligami	90 Menit	50 K
27.	Siap menghadapi wali untuk pernikahan Poligami	90 Menit	50 K
28.	Kenapa Istri saya membenci Poligami	90 Menit	50 K
29.	Orang Miskin Boleh berpoligami	90 Menit	50 K
30.	Benarkah poligami yang benar harus menikahi janda, Tua, dan Jelek ?	90 Menit	50 K

Tabel 3. 1 Daftar Tema Kajian

Sumber Data: Admin Lembaga DPI

Daftar Infaq Tema Kajian di Lembaga DPI.

No	Tema Kajian	Durasi	Infak
1.	Yakin dan percaya diri berpoligami syar'i	90 Menit	100 K
2.	5 tanda anda layak berpoligami	90 Menit	100 K
3.	5 Hal anda harus miliki untuk sukses poligami	90 Menit	100 K
4.	5 Ikhtiar Syar'I menjemput akhwat siap berpoligami	90 Menit	100 K
5.	Cara berpoligami tanpa harus menyakiti hati Istri	90 Menit	100 K

Tabel 3. 2 Dafatar Infaq Tema Kajian di Lembaga DPI

Sumber Data: Admin Lembaga DPI

Jadwal Kajian Keluarga Dauroh Poligami Indonesia Tahun 2021-2022.

- 1) Member Umum Reguler (Setiap Malam Rabu, Pukul 20.00-21.00 WIB).
 - ❖ Pekan 1 Kajian Muslimah

- ❖ Pekan 2 Kajian Umum
 - ❖ Pekan 3 Kajian Umum
 - ❖ Pekan 4 Kajian Umum
- 2) Member khusus VIP (Setiap Malam Senin Pukul 20.00-21.00 WIB)
- ❖ Pekan 1 Kajian Istri Pertama
 - ❖ Pekan 2 Kajian Khusus
 - ❖ Pekan 3 Cerita sukses Praktisi Poligami
 - ❖ Pekan 4 Ta'aruf Live.²⁶

Konsultasi Poligami

Konsultasi Poligami Non member

1. Konsultasi Via telepon Rp. 300.000,- (60 Menit)

- a) Konsultasi Via Zoom Rp. 500.000,- (60 Menit)
- b) Konsultasi Tatap Muka Rp. 2.500.000,- (120 Menit khusus Wilayah JaDeBoTabek). NB: **Biaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, silahkan hubungi kami.**²⁷

Mendaftar sebagai member DPI

Member DPI adalah orang yang telah mendaftarkan dirinya dan membayar biaya pendaftaran menjadi member untuk dapat masuk kedalam grup whatsapp resmi Lembaga Dauroh Poligami Indonesia (LDPI)

²⁶ Sumber Admin Dauroh Poligami Indonesia (DPI)

²⁷ <https://daurohpiligami.com>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023, jam 11.00 WIB.

dan mengikuti program-program pembelajaran poligami secara khusus.²⁸

Persyaratan untuk menjadi member dari Lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI), yaitu minimal sudah mengikuti kajian dari lembaga DPI minimal satu kali dengan cara menghubungi Nomor admin DPI yang tertera pada pamflet ataupun selebaran yang tersebar di media sosial. Adapun syarat-syarat yang harus di lakukan atau dijalani oleh calon pelaku poligami dibawah naungan Lembaga Dauroh Poligami Indonesia yaitu: pertama; mampu secara financial, kedua, Harus izin istri pertama, ketiga, Adil terhadap Istri-istrinya.

Pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI) member terbagi menjadi 2 yaitu member Reguler dan member VIP. Dan adapun biaya pendaftaran dan fasilitas Member Dauroh Poligami Indonesia Tahun 2021/2022 yaitu:

Biaya Pendaftaran dan fasilitas member Lembaga Dauroh Poligami Indonesia sebagai berikut:

1) Member Reguler/Umum

Biaya pendaftaran member Reguler; Rp 2.544.400,- (Normal) dan Rp 1.544.400,- (Promo).

Biaya pendaftaran member reguler tersebut sudah

²⁸<https://daurohpoligami.com>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023, jam 11.00 WIB

termasukbiaya: pertama;Gratis mengikuti kajian rutin poligami Samara, kedua; Diskon khusus produk / Program DPI, Ketiga; Grup Whatshapp (WA) khusus member Reguler (Diskusi dan berbagi ilmu Poligami) Keempat; sudah termasuk pula biaya satu kali bayar untuk pembelajaran seumur hidup. ²⁹

2) MemberVIP

Biaya pendaftaran member VIP Rp 3.544.400,- (Normal) dan Rp 2.350.444,- (Promo). Biaya pendaftaran tersebut sudah termasuk biaya: *Pertama*; Gratis Konsultasi seumur hidup, *Kedua*; Gartis Pendampingan Pra/Pasca Poligami, *Ketiga*; Webinar Khusus Member VIP, *Keempat*; Rekaman Webinar/ Kajian Rutin Poligami, *Kelima*; Gratis E-book Poligami, *Keenam*; Diskon khusus produk/ program DPI, *Ketujuh*; kajian khususm member VIP, *Kedelapan*; Link khusus Pembuatan buku nikah resmi, *Sembilan*; Grup WA khusus member VIP. Dan keseluruhannya itu sudah termasuk biaya untuk satu kali pembelajaran seumur hidup.NB:**Biaya pendafran member sewaktu-waktu bisa berubah,**

²⁹<https://daurohpiligami.com>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023, jam 11.00 WIB.

segera lakukan pendaftaran untuk menjadi member eksklusif kami³⁰

M. Prosedur Perkawinan Poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI)

Praktik poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia, menjalankan praktik poligami sesuai dengan syari'at. Kemudian masalah administrasi pencatatan pernikahan poligami dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada yaitu melakukannya dengan baik dan benar atas izin istri pertama, dan itu merupakan syarat mutlak dari lembaga Dauroh Poligami Indonesia. Kemudian untuk melalui pengadilan Agama pihak lembaga DPI tidak pernah tau harus melaporkan diri kepada pihak pengadilan untuk izin beristri lebih dari satu orang.

“Mengenai prosedur tentang poligami yang ada di Dauroh Poligami Indonesia, pihak kami hanya mengetahui, prosedur yang ada secara syariat, yaitu adil dalam berpoligami serta izin dari istri pertama. Sedangkan untuk prosedur undang-undang kami hanya melalui KUA yang mengeluarkan buku nikah pada saat pelaksanaan perkawinan poligami di laksanakan. Jadi, dari lembaga kami DPI prosedur undang-undangnya melauai KUA, dan adapun harus izin dari pengadilan Agama kami tidak begitu tau, yang kami tau hanyalah melalui Kantor

³⁰<https://daurohpoligami.com>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023, jam 11.00 WIB.

Urusan Agama (KUA) yang nantinya akan mengeluarkan buku nikah.”

Dan kemudian dari pihak lembaga DPI berkomentar langsung yaitu direktur DPI tentang adanya peraturan Undang-undang Poligami di Indonesia menurutnya sangat menzalimi kaum laki-laki.

“Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menurut saya yaitu sangat menzalimi dan mempersulit kaum laki-laki, karena apabila kami sudah mampu secara ekonomi, masa iya kami harus menunggu istri kami sakit, menunggu istri kami tua dulu, menunggu istri kami cacat dan tidak memberikan kami keturunan dulu baru bisa berpoligami ? ya gak mungkin karena itu menzalimi kami kaum laki-laki yang sudah mampu secara financial yang terpenting kami mampu belaku adil terhadap istri-istri kami.”³¹

Jadi tetap pihak lembaga DPI menjalani praktek Poligami sesuai dengan syaria’at yang sudah diatur dalam Islam.

Apabila prosedur pendaftaran sebagai seorang member sudah selesai pendaftarannya yaitupendaftaran dilakukan dengan dua cara:

³¹Wawancara dengan Abu Khalif, Direktur DPI,pada tanggal 15 April 2021, Jam 01:00 WIB.

Proses Pengenalan/Ta'aruf Member DPI

Proses ta'aruf yang di lakukan oleh Dauroh Poligami Indonesia, terhadap para member yang sudah siap menikah poligami melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Saling menukar CV
- 2) Pihak Lembaga mempertemukan calon pelaku Poligami
- 3) Lamaran
- 4) Menikah

Pelaksanaan perkawinan poligami

Pelaksanaan perkawinan poligami yang di lakukan oleh lembaga Dauroh Poligami Indonesia, dilakukan dimana tempat yang sudah dibooking oleh pihak penyelenggara perkawinan yaitu DPI. Karena pada saat perkawinan berlangsung yang mengatur dan mengurus keduanya adalah pihak Dauroh Poligami Indonesia bukan dari pihak keluarga mempelai perempuan atau pelaku yang melakukan perkawinan poligami.

“Jadi pelaksanaan perkawinan poligami yang diadakan oleh kami sebagai pihak lembaga Dauroh Poligami, maka yang mengurus semua keperluan mulai dari belanja mahar, pakaian seperangkat alat sholat yang dijadikan sebagai mahar seperti, emas dan yang lainnya adalah

pihak kami yang mendampingiya sampai nanti acara selesai”.³²

Prinsipnya kami menyarankan dan mengedukasi setiap member untuk menjalankan prosedur poligami sesuai syari’at. Itu yang pertama. Adapun perihal masalah administrasi dan pencatatan pernikahan poligami silahkan melakukan sesuai prosedur yang ada. Jadi tetap saran kami adalah melakukannya dengan baik dan benar, dan kami tidak menyarankan, kata-kata atau bahasa seperti contoh: “Udahlah gak usah kasih tau istri, kalau mau nikah, ya nikah aja, istri kan gak harus tau dan gak wajib untuk diberitahu.” Jadi lembaga DPI memiliki konsep bahwa:

- 1) Pernikahan poligami harus sesuai dengan aturan syari’at.
- 2) Terkait dengan pencatatan karena akan terkait dengan Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, KTP dan lain-lainnya, sebagaimana kebutuhan administrasi sebagai prosedurnya sebagai warga negara Indonesia. Dan setiap member kami mewajibkannya untuk mengurus persyaratan itu dan harus memiliki buku nikah. Jadi adapun member yang kami proses sudah pasti memiliki buku nikah. Dan adapun melalui prosedur dari pengadilan Agama,

³²Wawancara dengan Abu Khalif, diruktur DPI, pada tanggal 10 April, 2021, Jam 10.00. WIB.

wajib atau tidaknya, kami tidak mengetahui pasti akan tetapi prosedur yang kami tau adalah hanya melalui pencatatan dari KUA karena yang dibutuhkan setelah pernikahan pada umumnya adalah kartu keluarga (KK), KTP Akte Kelahiran anak dari pernikahan Poligami. Akan tetapi kami melakukan poligami sudah sesuai dengan syari'at.

- 3) Kemudian terkait dengan proses prosedurnya apakah itu melalui pengadilan atau tidak, ada yang melalui pengadilan yang apabila mereka mengurusnya sendiri dan ada yang tidak melalui pengadilan apabila dari pihak kami yang mengurusnya, karena dengan melalui pihak KUA itu sendiri pernikahan poligaminya sudah resmi. Apakah resmi atau tidak? Jelas resmi, karena kami melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA)³³

Syarat-syarat menjadi anggota DPI

Ada beberapa beberapa aturan yang dibuat oleh lembaga DPI itu sendiri mengenai syarat-syarat untuk menjadi anggota di Lembaga Dauroh Poligami Indonesia antara lain yaitu:

- a. Member dari dauroh poligami Indonesia itu sendiri, yang artinya mereka yang sudah mengikuti beberapa

³³Wawancara dengan direktur DPI, Abu Khalif pada tanggal 21 April jam 11.45. WIB.

tahap pelatihan di lembaga dauroh poligami Indonesia dengan baik.

- b. Mereka yang aktif ada di grup, sehingga kami bisa mengukur seperti apa dan bagaimana pemahamannya tentang poligami.
- c. Ada aturan istri harus mengetahui, dan istri juga harus siap dengan konsekuensi dari keluarga poligami.
- d. Suami harus mampu mengendalikan istri, yang ketika terjadi tantangan-tangan dalam permasalahan keluarga poligami:

“Apabila belum memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kami biasanya pihak lembaga menganjurkan untuk membangun kembali komunikasi yang baik dengan istri pertama. Intinya minimal dia sudah tau dan sudah di berikan informasinya terkait dengan syari’at yang akan dijalankan oleh suaminya. Apakah istrinya siap atau tidak siap nantinya, yang terpenting suaminya sudah memberitahu atau sudah mengedukasi istrinya, nah disitu kita pihak lembaga akan memfasilitasinya dengan materi yang berkaitan dengan poligami. Intinya suaminya siap untuk bertanggung jawab ketika ada tantangan-tantangan dalam keluarga poligami”³⁴.

³⁴Wawancara dengan direktur DPI Abu Kalif, pada tanggal 21 April 2021, jam 11.30. WIB.

Wawancara dengan InformanPelaku Poligami

Hasil penelitian mencakup informasi profil informan yang secara keseluruhan berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara atas izin dan persetujuan dari informan, nama yang peneliti cantumkan merupakan nama samaran informan demi untuk tetap menjaga privasi informan.

Menurut hasil wawancara dengan member Dauroh Poligami Indonesia (DPI) sebagai pelaku poligami yaitu mempunyai bermacam alasannya masing-masing pada saat memilih untuk dipoligami dan menerima poligami. Ada dua macam kategori yang di hadapi oleh member DPI setelah melaksanakan pernikahan Poligami yaitu ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil dalam melaksanakan praktek kehidupan rumah tangga Poligami.

Informan yang berhasil melaksanakan Praktek Poligami

1) Informan 1 (satu) Yaitu Ibu Ratnah.

a) Profil Ibu Ratnah

Ibu Ratnah merupakan seorang Janda 3 (Tiga) anak yang memilih jalan Poligami untuk dijadikan Istri Kedua, setelah pernikahannya dengan suaminya yang pertama kandas di tengah jalan. Dia juga adalah seorang pengajar yang berasal dari Kota Bekasi.

b) Alasan Ibu Ratnah memilih untuk dijadikan sebagai Istri kedua dan menerima pernikahan Poligami.

Menjadi istri kedua dan menjalani, pernikahan Poligami sebelumnya tidak pernah terlintas di pikiran Ibu Ratnah, akan tetapi karena kondisinya yang waktu itu adalah seorang janda yang mempunyai tiga orang anak yang masih kecil dan membutuhkan sosok seorang ayah maka ia memilih untuk menikah lagi walaupun dijadikan sebagai istri kedua.

“Sebenarnya sebelumnya saya tidak pernah berpikir untuk menjalani pernikahan poligami mba, namun waktu itu posisi saya kan seorang janda dan ada anak saya yang harus saya nafkahi karena mantan suami saya yang pertama sudah tidak pernah ada kabar dan sudah lepas tanggung jawab terhadap anak-anak. Pada saat itu, saya mempunyai seorang kenalan dan menawarkan saya untuk diperkenalkan dengan dengan seorang laki-laki tetapi sudah beristri. Tanpa pikir panjang waktu saya sayapun langsung mengiyakan untuk diperkenalkan. Setelah itu ketemu dan kenalan dan membahas pernikahan poligami secara serius. Keputusan saya untuk dijadikan istri keduaupun juga tidak ditentang oleh keluarga akan tetapi

hanya di suruh untuk berpikir lagi. Dan akhir satu bulan kemudian sayapun dilamar dan menikah. Jadi alasan saya menerima pernikahan poligami adalah saya ingin di lindungi oleh sosok laki-laki yang bertanggung dan yang mampu memenuhi kebutuhan saya dan anak-anakku. Dan saya juga sering baca buku tentang poligami bahwa poligami juga dibolehkan dalam agama yang penting seorang suami harus mampu berlaku adil dan mampu secara ekonomi.”³⁵

c) Bagaimanakehidupan setelah menjalani rumah tangga poligami.

“Ya, seperti yang terlihat sekarang ini sih mba’ bahagianya ada, sedihnya juga ada karena kami yang menjalani rumah tangga poligamipun adalah manusia biasa juga sama seperti yang lainnya. Masalah demi masalah yang di hadapi dalam rumah tangga juga itu adalah hal yang wajar karena dalam rumah tangga yang monogamipun masalah pasti ada apalagi kami yang menjalni rumah tangga poligami itu sudah jelas ada dan

³⁵Wawancara dengan Ibu Ratnah, Via Telepon, pada tanggal 10 April 2021.

pasti banyak, tinggal bagaimana kami mengatur dan bagaimana cara menyelesaikannya.”³⁶

d) Faktor eksternal apa yang mempengaruhi ibu/Mba berani dipoligami.

“Istri yang menerima untuk dipoligami itu kan sangat bagus, karena jarang sekali wanita yang mau menerima poligami, apabila saya tidak menerima pernikahan ketiga bagi suami saya berarti saya berdosa dan tidak taat akan perintah suami dan keinginan suami saya. Di samping itu juga bahwa poligami adalah Sunah Rasul a I pritaha alam ala-qur’a surat an-Nisa ayat 3.”³⁷

2) Informan kedua (Mba Sinta)

a) Profil Mba Sinta

Mba sinta merupakan seorang janda berusia 30 tahun yang memiliki satu orang anak perempuan. Ia juga seorang muslimah yang taat yang baru-baru ini berhijrah dari zaman zahiliyanya menuju memperbaiki diri menjadi lebih baik. Mba Sinta juga adalah seorang pengajar Taman Kanak-kanak (TK) yang yang

³⁶Wawancara dengan Ibu Ratnah, Via Telepon, pada tanggal 10 April 2021.

³⁷Wawancara dengan Ibu Ratnah, Via Telepon, pada tanggal 10 April 2021.

memilih bercerai dari suaminya yang pertama karena selalu mendapatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Setelah perceraianya dengan suami yang pertama, ia pun harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya sehari demi untuk terus bertahan hidup dengan anak semata wayangnya.³⁸

- b) Apa alasannya ibu/mba' untuk memilih poligami. “Alasanya saya memilih poligami yaitu: pertama; Saya melihat bahwa Poligami itu di bolehkan dalam dalam Al Qur'an, yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3. Kedua; karena saya adalah seorang janda yang butuh akan sosok laki-laki yang bertanggung jawab serta melindungi atas diri saya dan anak saya, dan yang mau memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Ketiga; Karena laki-laki (suami) yang mau menjadikan saya istri ketiga ini adalah laki-laki mapan secara ekonomi dan bertanggung jawab. Jadi saya tidak perlu harus bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya, karena sudah ada

³⁸Wawancara dengan Mba Sinta, pada tanggal 20 April 2021, Via telpon.

suami yang menanggung. Sebenarnya itu saja sih mba' alasan saya.”³⁹

c) Bagaimana kehidupan setelah menjalani rumah tangga Poligami.

“Kehidupan Rumah Tangga Poligami sejauh saya memilih menikah poligami Kurang lebih sudah 1 tahun ini, ya gimana ya, yang jelas sangat jauh beda dengan kehidupan rumah tangga yang monogami sih mba, karena kan kehidupan rumah tangga yang monogami itu cinta dari seorang suami itu tidak terbagi-bagi. Sedangkan cinta dari seorang suami yang berpoligami itu kan harus terbagi-bagi karena karena istri dan anaknya bukan cuman satu atau dua akan tetapi banyak seperti itu mbk. Dan sejauh ini yang saya rasakan dalam kehidupan rumah tangga poligami ya gitu deh mba, namanya juga saya istri ketiga harus nurut sama kakak-kakak madu saya, suami saya dan anak-anak sambung saya selama menurut mereka itu baik, walaupun hati saya mengatakan kalau itu tidak baik. Seperti contoh: masalah giliran suami menginap, nafkah lahir yang terkadang menurut saya tidak adil, dan masih

³⁹Wawancara dengan Mba Sinta, pada tanggal 20 April 2021, Via Telpon.

banyak lagi yang lain yang tidak bisa saya ceritakan kepada mba karena itu adalah merupakan privasi keluarga saya begitu mba.”⁴⁰

d) Keinginan untuk mencari istri baru untuk suami

Lebih lanjut Mba Sinta juga menyatakan bahwa ia dan kakak-kakak madunya yang lain juga masih ada keinginan untuk mencari adik madu untuk suaminya.

“Eee sebenarnya sih ini saya dan kakak-kakak madu saya yang lain mempunyai mempunyai keinginan untuk mencari lagi adik madu untuk suami yang keempat. Jadi ini satu lagi biar istrinya suami menjadi empat orang, dan ini merupakan bentuk ketaatan kami terhadap sebagai istri-istrinya untuk menggapai ridhonya Allah SWT. Dan apabila kami ikhlas suami kami menikah lagi untuk yang ke empat kalinya, insyaAllah surga yang akan kami dapatkan di akhirat kelak, Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.”⁴¹

⁴⁰Wawancara dengan Mba Sinta, Pada tanggal 20 April 2021, Via Telpon.

⁴¹Wawancara dengan Mba Sinta, pada tanggal 20 November 2021, Via telpon.

e) Cemburu dalam rumah tangga Poligami

Setiap manusia mempunyai rasa cemburu, termasuk insan yang sudah mempunyai pasangan. Terlebih menyangkut tentang perasaan seorang perempuan.

“Gimana ya mba, namanya seorang perempuan tetap ada sih yang namanya kecemburuan. Akan tetapi ketika cemburu itu menghampiri, kadang kala saya bisa menepisnya dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif.”⁴²

3) Informan ketiga (Mba Anisa)

a) Profil

Mba Anisa merupakan seorang Janda yang sudah berusia 37 Tahun. Dari hasil pernikahannya dengan suaminya yang pertama beliau dikaruniai 2 orang anak 1 perempuan dan 1 laki-laki. Dari pernikahannya yang pertama Mb Anisa memilih cerai dari suaminya yang pertama karena kerap mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya. Terlebih lagi suaminya tersebut malas-malasan untuk bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya kecilnya. Maka dari itu Mba Anisa

⁴²Wawancara dengan Mba Sinta.

memilih untuk bercerai dari suaminya yang pertama.⁴³

b) Alasan memilih Poligami.

“Alasan saya memilih pernikahan poligami di pernikahan kedua adalah tidak lain dan tidak bukan yang pertama; ingin mendalami ilmu agama melalui rumah tangga poligami. Kedua; jelas ya apabila laki-laki ingin beristri lebih dari satu maka ia dikatakan mampu secara finansialnya. Ketiga; jadi saya tidak perlu repot-repot untuk bekerja lebih giat untuk anak-anak saya karena sudah ada suami yang mau menafkahi saya dan anak-anak saya. Yaa kurang lebih alasan saya menikah poligami ya seperti itu mba”.⁴⁴

c) Kehidupan setelah menjalani rumah tangga Poligami.

“Eee kehidupan setelah menjalani rumah tangga poligami, sejauh ini sih masih aman, bahagia, dan tidak ada permasalahan sih mba, jadi masih pada tahap atau zona aman. Bahkan saya dan kakak madu berencana untuk mencarikan adik madu yang ketiga untuk suami kami mba seperti itu”.

⁴³ Wawancara dengan Mba Anisa, melalui Telepon Seluler, pada tanggal 22 April 2021, Jam 13.00 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan Mba Anisa.

d) Keinginan untuk mencari adik madu.

“Untuk keinginan sih tetap ada, ya itu tadi saya dan kaka madu ada rencana untuk mencarikan adik madu untuk suami kami. Karena dengan mencarikan istri baru untuk suami dan istri ketiga untuk suami menurutku merupakan tauhid dalam urusan cinta terhadap Allah, bukanlah sembarang cinta. Kan tidak ada sesuatu apapun yang lebih dicintai dalam hati seseorang selain sang penciptanya, karena kan tidak akan sempurna tauhidnya kepada Allah hingga seorang hamba yang seperti saya mencintai tuhaninya secara sempurna. Dengan mencarikan adik madu yang ketiga, maka hati saya akan bersih, sukma akan suci, pikiran akan jernih lebih indah, lebih nyaman dan lebih tentram.⁴⁵

e) Cemburu dalam rumah tangga poligami.

“Rasa cemburu terhadap setiap manusia yang di bekali akal dan pikiran itu menurut saya wajar. Apalagi yang namanya dalam kehidupan rumah tangga poligami, rasa cemburu itu merupakan bumbu-bumbunya cinta dalam rumah tangga

⁴⁵ Wawancara dengan Mba Anisa, melalui telpon seluler pada tanggal 22 April 2021, jam 13.00. WIB.

poligami. Akan tetapi, cemburu yang saya maksudkan disini adalah bukan cemburu yang orang-orang diluaran sana atau perempuan yang diluaran itu rasakan, namun cemburunya saya adalah ketika suami ke rumah istri pertama dan tidak izin kepadaku maka disitu rasa cemburu terkadang muncul tetapi tidak berlebihan. Atau kadang tempatnya saya cemburu ketika suami tidak melakukan hal-hal yang romantic itu saja sih mba hehe”.⁴⁶

Informan (Member Poligami) yang tidak berhasil dalam Praktek Poligami pada Lembaga DPI

1) Informan (Mba Nunung)

a) Profil

Mba Nunung merupakan seorang gadis yang memilih menikah poligami dan di jadikan istri kedua pada waktu 2018 lalu. Ketika itu beliau berusia 27 tahun pada saat itu. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara.⁴⁷

b) Alasan memilih poligami.

“Alasan saya memilih untuk dijadikan istri kedua waktu itu adalah, karena si mantan suami ini

⁴⁶ Wawancara dengan Mba Anisa.

⁴⁷ Wawancara dengan Mba Nunung, melalui tlepo whatsapp, paa taggal 23 April 2021, Jam 10.00, WIB

mampu secara financial, kemudian untuk memperdalam ilmu agama dan saya taat akan sunnah Rasul. Karena poligami menurut saya akan du janjikan surga oleh Allah apabila mau dan ikhlas menerima pernikahan poligami”

- c) Alasan gagal setelah menjalani dalam Rumah tangga Poligami.

“Uuumm alasannya banyak sih mba. Dan pernikahan poligami kami hanya bertahan selama 3 bulan. Selama tiga bulan itu tidak ada nafkah lahir bathin yang saya dapatkan darisuami saya. Malahan istri pertamanya telpon suaminya terus menerus sambil menangis seakan-akan dia tidak ikhlas suaminya berpoligami”.⁴⁸

Lebih lanjut Mba Nunung menjelaskan sebab akibat mau bercerai dari suaminya walaupun usia pernikahannya baru 3 bulan.

“Alasan saya yang paling kuat untuk mau bercerai dari suami waktu itu adalah ternyata suami saya selain mempunyai dua istri, yang dinikahi secara, namun ada beberapa wanita lain sebagai istri simpanannya yang tidak diketahui oleh keluarga dan istri pertamanya. Selain itu ia juga terjerat

⁴⁸ Wawancara dengan Mba Nunung, via Telpon pada tanggal 23 April 2021.

kasus korupsi sehingga saya bulat untuk bercerai darinya.”⁴⁹

2) Informan kedua (Mba Endang)

a) Profil

Mba Endang merupakan seorang Janda yang berumur 35 tahun yang belum memilikianakdan di tinggal mati oleh suaminya beberapa tahun yang lalu. Sehari-harinya Mba Endang merupakan seorang guru Honorer yang tidak menentu gajinya setiap bulannya. Dengan gaji seadanya ia mampu mencukupi kebutuhan sehari-seharinya.⁵⁰

b) Alasan memilih menikah poligami

“Alasan saya memilih pernikahan poligami adalah selain ada yang mau menafkahi yaitu ingin memperdalam ilmu agama melalui perkawinan poligami. Selain itu juga sebagai Sunnah Rasul kan katanya ya mba, hehe. Jadi dengan saya mencoba untuk mau menikah poligami siapa tau keimanan saya, kesabaran saya bisa di tingkatkan lagi kira-kira seperti itu sih mba”.⁵¹

⁴⁹ Wawancara dengan Mba Nunung, Via Telepon pada tanggal 23 April 2021.

⁵⁰ Wawancara dengan Mba Endang, Via Telepon pada tanggal 23 April 2021, Jam 15.00 WIB.

⁵¹ Wawancara dengan Mba Endang, via Telepon pada tanggal 23 April 2021.

- c) Alasan gagal dalam rumah tangga Poligami dan memilih cerai.

“Ee ternyata setelah menjalani kehidupan rumah tangga hampir setahun lamanya ternyata saya yang tidak kuat mba. Karena ternyata suami saya itu perlakuannya kasar, suka mengeluarkan kata kasar ketika sedang marah, dan pada saat marah sering sekali ngomong masalah talak. Jadisaya berpikir lebih baik pernikahannya di udahi saja daripada hampir tiap harinya selalu mendengarkan kata-kata kasar selalu menyakitkan hati. Serti itu mba.”⁵²

3) Informan Ketiga (Mba Sofiya)

a) Profil

Mba Sofiya merupakan seorang Janda yang mempunyai 3 orang anak. Ia dan ketiga anaknya di tinggal mati oleh suaminya 2 tahun lalu. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari ia hanya mengandalkan menjual barang-barang dagangan secara ecer untuk ditawarkan kepada temen-temenya atau dilingkungan sekitarnya. Sedangkan dengan ketiga anaknya tersebut masih seorang pelajar dan masih kecil.

⁵² Wawancara dengan Mba Endang, Via Telepon pada tanggal 23 April 2021.

b) Alasan memilih Poligami

“Selain poligami merupakan Sunnah rasul, dan bagi perempuan yang mau menerima di Poligami akan di janjikan surga baginya. Jadi, selain poligami itu sunnah rasul, alasan lainnya adalah saya dan anak saya juga membutuhkan sosok pemimpin dalam rumah tangga untuk melindungi dan mengayomi saya dan anak-anak saya. Saya dan anak-anak saya juga butuh pemimpin yang bertanggung jawab dan mau menafkahi saya dan anak-anak saya. Jadi seperti itulah kira-kira alasan saya mengapa harus memilih perkawinan poligami.”⁵³

c) Alasan memilih cerai dan gagal dalam berpoligami.

“Awalnya saya memang mengira kehidupan rumah tangga poligami itu enak, karena kalau di lihat dari luar terkadang harmonis antara istri pertama dan istri kedua. Akan tetapi setelah saya menjalaninya kok beda? Tidak sesuai dengan ekspektasi saya selama ini. Jadi rumah tangga poligami saya gagal itu karena yang pertama, Istri pertama selalu menuntut lebih haknya sebagai kakak madu dan selalu pembagian hak-hak kami dan anak-anak

⁵³ Wawancara dengan Mba Sofiya, Via Telepon, pada tanggal 24 April 2021, Jam 16.00 WIB.

tidak boleh dibagi rata. Peran suami dalam hal ini tidak ada ketegasan dalam memberikan nasehat terhadap istri npertamanya atau kakak madu saya. Kemudianyang kedua, ternyata suami memiliki wanita-wanita lain lagi selain kami kedua istrinya. Jadi kasarnya adalah ada wanita simpanan lain yang dimiliki oleh suami. Jadi dari masalah itu bathin saya belum siap untuk menghadapi masalah rumah tangga poligami yang ternyata menurut saya lebih riweh dan sulit. Maka dari itu saya memilih untuk pergi dan mundur dari kehidupan rumah tangga poligami.”⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Mba Sofiya, pada tanggal 24 April 2021.

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

N. ANALISIS PRAKTEK POLIGAMI PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA

Poligami merupakan sebuah kelonggaran untuk kaum laki-laki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu orang istri. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko dibandingkan dengan manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri-istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.¹

Prosedur perkawinan Poligami Dauroh Poligami Indonesia (DPI) lebih berhati-hati dalam arti memastikan bahwa laki-laki yang ingin beristri lebih sudah berkomunikasi dengan istri pertama terlebih dahulu. DPI merupakan salah satu lembaga yang memegang peran penting syariat Islam terutama syariat praktik poligami. Menurut DPI, jika syariat dibenturkan dengan aturan

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), h. 131.

hukum di Indonesia maka akan ada banyak hal yang mungkin bertentangan. Contoh ketika bicara miras, perjudian, prostitusi, dll, dalam syariat adalah haram. Akan tetapi dalam aturan UUP mengaturnya berbeda dan hal ini sangat jelas bertentangan. Maka tidak boleh membenturkan ini secara langsung. Prinsip DPI, jika selama syariat dan aturan UUP ini relevan maka didukung dan ketika tidak relevan maka sebaliknya. Artinya seseorang boleh mengatakan setuju atau tidak setuju dengan UUP.²

Sementara itu, DPI juga berpacu kepada pendapat ulama yang pro terhadap poligami. Seperti dalam tafsirnya Imad Zaki al-Barudi yang juga menegaskan kebolehan poligami sudah tidak diragukan lagi dan jalan yang paling lurus dan paling tepat. Dengan berbagai macam alasan yang dirincikan, salah satunya adalah Al-Qu'ran membolehkan poligami demi kebaikan kaum wanita; sehingga di antara mereka tidak terkatung-katung karena hidup tanpa ada suami. Juga demi kebaikan laki-laki; sehingga tidak ada pembusukan fungsi hanya karena dia menikah dengan seorang istri. Poligami bertujuan demi kepentingan umat agar jumlahnya semakin banyak.³

Selain faktor di atas, juga ada alasan menarik yaitu ketika seorang istri ketika mengalami haid, sakit, nifas atau hambatan lainnya maka dia tidak bisa menunaikan tugas-tugas

² Wawancara dengan Avu Khalif, pada tanggal 20 April 2021, Jam 11.00 WIB.

³ Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim li An-Nisa* terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 183.

perkawinannya. Sedangkan sebagai seorang lelaki (suami) adalah sosok yang selalu siap untuk menambah jumlah umat. Maka jika si suami dikekang karena adanya udzur-uzdur yang menimpa istri tersebut, maka lenyaplah fungsinya dengan cara yang bathil (hilangnya nilai-nilai utama dan munculnya nilai-nilai yang keji). Andaikata laki-laki dibatasi untuk menikah hanya dengan satu orang, maka akan terjadilah sesuatu yang akan menggiring mereka untuk melakukan tindakan-tindakan keji seperti zina; berkembangnya kemerosotan akhlak dan hancurnya nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang kini sedang terjadi.

Imad Zaky menghimbau dan memberi nasehat kepada kaum wanita agar tidak merasa emosi dan tersinggung ketika membahas masalah yang sensitif (poligami) ini. Sehingga jika menolak dengan apa yang telah Allah bolehkan maka justru akan terjermus ke dalam sesuatu yang dilarang.⁴

Hal tersebut diatas sesuai dengan argumen DPI yang menyatakan bahwa laki-laki mampu mencintai beberapa perempuan dan perempuan hanya mampu mencintai satu laki-laki. Kebutuhan setiap laki-laki berbeda dalam berpoligami. Ada laki-laki yang memang punya kemampuan besar dan kemudian dia merasa bahwa kemampuan itu kalau tidak dimanfaatkan dan dikelola maka mubadzir. Ini bisa jadi pahala, manfaat dan kebaikan.⁵

⁴Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim li An-Nisa* terj. Samson Rahman, h. 183.

⁵ Wawancara dengan Abu Khalif, direktur Lembaga DPI.

Sependapat dengan pernyataan tersebut, DPI juga mengatakan bahwa semua perempuan itu siap dan mampu untuk menjalankan syariat poligami. Tinggal mereka (kaum wanita) mau atau tidak untuk belajar, mengendalikan ego dan nafsu mereka terhadap perasaannya. Sehingga terkadang mereka lupa berfikir bahwa solusi untuk berpoligami adalah untuk kebaikan suami dan keutuhan rumah tangganya juga. Hal ini sesuai dengan sesi Ta'aruf *live* yang menjadi program dalam seminar DPI sendiri yang menghadirkan menghadirkan dan menawarkan beberapa member/akhwat binaan DPI yang memang siap dita'adud (dimadu) ke peserta seminar yang juga siap untuk berta'adud.⁶

Dalam pandangan DPI Poligami merupakan Sunnah Rasulullah SAW dan diperbolehkan secara mutlak. Karena dalam surat An-Nisa ayat 3, konteks ayat tersebut adalah ayat perintah. Perintah untuk menikahi wanita dua, tiga atau empat. Sehingga bagi laki-laki yang memang mempunyai kemampuan dalam hal itu, menjadi takut dalam hal untuk berlaku adil.⁷Jadi perkara adil dalam praktek Poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia adalah hal yang paling utama dalam pernikahan Poligami. Selain adil setelah menikah poligami langkah awal yang harus ditempuh oleh calon member atau member DPI apabila seorang suami mau menikah untuk yang kedua, ketiga dan keempat adalah wajib hukumnya dapat izin dari Istri pertama.Namun apabila izin dari istri

⁶ Wawancara dengan Abu Khalif, Direktur DPI

⁷ Wawancara dengan Abu Khalif, pada tanggal 20 April 2021, Jam 14.00 WIB.

pertama belum didapatkan oleh calon pelaku poligami, maka dari pihak lembaga DPI mewajibkan calon pelaku poligami/member tersebut untuk dapat membujuk atau memberikan pengertian kepada istri pertamanya agar mau menerima pernikahan poligami dari suaminya.

Jadi dalam hal mendapatkan izin dari istri pertama, bahwa dalam hal ini pihak Lembaga DPI memaksakan kehendaknya terhadap member untuk ada unsur pemaksaan bahwa istri pertama untuk menerima pernikahan poligami.

Selain hal tersebut diatas praktek poligami pada lembaga Dauroh Poligami di Indonesia mengatakan bahwa itu legal secara syari'at karena memandang surat an-Nisa ayat 3 yang menjadi kekuatan dalilnya. Lembaga DPI melegalkan syari'at poligami secara mutlak setela surat an-Nisa ayat 3, DPI memperkokoh dan mengatakan bahwa fakta sejarah, poligami itu dikerjakan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan keempat sahabatnya. Ali pun poligami setelah fatimah meninggal. Ini sesuai dengan pendapat At-Tabary yang mengatakan bahwa, "Ali bin Abi Thalib menikahi 8 orang perempuan dalam waktu yang berlainan. Dari pernikahannya itu, Ali dikaruniai 31 anak, 14 laki-laki dan 17 perempuan. Bukan hanya Ali Ibn Abi Thalib, sahabat besar lain seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman pun memilih hidup berpoligami. Abu Bakar al-Shiddiq memiliki empat orang istri, dua yang pertama dinikahi pra Islam dan dua yang terakhir pada zaman Islam. Sementara Umar

ibn Al-Khattab menikah dengan sembilan perempuan dalam waktu tidak bersamaan dan Ustman ibn Affan juga memiliki 9 orang istri.⁸

O. ANALISIS PRAKTEK POLIGAMI PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Peraturan Undang-undang poligami di Indonesia telah diatur dan dijelaskan dalam beberapa pasal yaitu:

1. Pada Pasal 3 ayat 2 perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami. Walaupun perkawinan di Indonesia menganut asas monogamy akan tetapi, pologami tetap di bolehkan dengan syarat-syarat yang sudah di tentukan dalam pasal 4 ayat 2 serta dalam pasal 5 ayat 1.
2. Pada Pasal 4 ayat 1 sebagai syarat alternatif untuk mengajukan permohonan ijin ke pengadilan. Dan pada Pasal 4 ayat 2 sebagai alasan untuk mengajukan poligami apabila istrinya tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai istri, seperti istri mendapatkan sakit yang tidak di sembuhkan dan seorang istri yang dapat memberikan keturunan.
3. Kemudian pada Pasal 5 ayat 1 sebagai syarat komulatif yaitu: jika seorang suami sudah mendapatkan ijin dari istri atau istri-istrinya yang lain, dan mampu memenuhi kebutuhan para

⁸ At-Tabary, *Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969), 425 & Juz V, 153-154; Abu al-Faraj al-Jawzy, *Tarikh 'Umar ibn al-Khattab* (Mesir: Maktabah as-Salam al-Alamiyah, 1394). h. 140.

istri-istrinya beserta anak-anaknya dan mamupu untuk berlaku adil pada anggota keluarganya.

4. Pasal 5 Ayat 2 Izin yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a diatas, jika seandainya istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai izin karena sakit atau tidak ada kabar yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁹

Syarat serta prosedur poligami di Indonesia terdapat dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia pada pasal 3 ayat 2, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang yang menginginkan untuk poligami apabila pihak yang bersangkutan tersebut menghendaknya. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terdapat dalam pasal 40 menyatakan jika seorang suami yang menginginkan untuk mempunyai istri lebih dari satu, maka dia harus mengajukan permohonan ke Pengadilan secara tertulis.

Selain itu, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), yang terdapat dalam Pasal 56 menyatakan bahwa *pertama*, suami yang memiliki keinginan beristri lebih dari satu maka, diwajibkan dapat izin dari Pengadilan Agama. *Kedua*, pengajuan permohonan izin harus dilakukan menurut tata cara yang berlaku. *Ketiga*, poligami yang dilakukan

⁹TrisadiniPrasastinahUsantidkk, h. 10.

tanpa izin dari pengadilan Agama, merupakan perkawinan dibawah tangan dan tidak mempunyai ketentuan hukum.¹⁰

Suami yang memiliki keinginan untuk poligami, maka harus mendaftarkan diri kepada Pengadilan Agama, dimana hal ini tidak dapat dilepaskan dari aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seperti:

1. Istri yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Istri mendapatkan cacat badan, penyakit yang menular atau penyakit lainnya yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak bisa melahirkan keturunan (mandul).¹¹

Selain syarat-syarat tersebut, syarat lainnya yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yang berkeinginan untuk berpoligami adalah:

1. Izin dari Istri pertama, kedua atau ketiga.
2. Terdapat kejelasan/kepastian bahwa seorang suami yang mau berpoligami, mampu menjamin kebutuhan serta keperluan hidup untuk istri-istri dan anak-anaknya.
3. Seorang suami wajib mampu untuk bersikap adil terhadap para istri-istrinya serta anak-anaknya.
4. Persetujuan tidak diharuskan untuk seorang suami jika istri/istri-istrinya tidak mungkin bisa dimintai persetujuannya

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Hal. 126.

¹¹Oktasari, O. (2016). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1(1).

dan tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak adanya kabar dari istrinya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang mengharuskan mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.¹²

Pada prosedurnya praktek Poligami pada lembaga DPI hanya diutamakan izin istri pertama. Apabila izin Istri Pertama sudah didapatkan oleh suami maka sah dan legal baginya untuk berpoligami tanpa harus izin ke pengadilan dan syarat-syarat lainnya. Pada sesi wawancara dengan Direktur DPI mengatakan bahwa

“Kami sebagai laki-laki merasa terzholimi dengan peraturan undang-undang pemerintah. Karena masa iya, kami sebagai laki-laki sudah cukup mapan secara financial, sehat secara jasmani dan rohani serta sudah mampu untuk berbuat adil harus menunggu istri-istri kami sakit parah, cacat dan tua terlebih dahulu serta lain-lainnya baru setelah itu kami diberikan kelonggaran untuk berpoligami. Saya rasa aturan itu perlu di rubah karena dalam al Qur’an saja membolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari satu tanpa harus adanya aturan-aturan selain harus berbuat adil.”¹³

Karena menurut DPI, tentang hukum poligami yang ada di Indonesia yang diatur dalam UUP dapat dikatakan mencenderai syariat ta’adud itu sendiri yang seharusnya ketika seorang laki-laki

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, Cet. Ke 1, 2013), h. 41.

¹³ Wawancara dengan Abu Khalif, pada tanggal 20 April 2021.

ingin menjalankan syariat agama tetapi justru disebut pelanggaran terhadap aturan UUP Penuhi aturan UUP tanpa mencenderai syariat dan tanpa mengabaikan syariat. Karena mengingkari syariat adalah salah satu kekufuran. Artinya seseorang boleh mengatakan setuju atau tidak setuju dengan Undang-undang yang dibuat Pemerintah.¹⁴

DPI adalah salah satu lembaga yang menerima dan mendukung adanya praktik pernikahan poligami dalam syariat Islam. Praktik tersebut dinilai sebagai bagian yang paling vital dalam mencapai puncak keshalehan. Sebaliknya, pengkritik menyebut poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Suatu praktik yang turut melambungkan ketimpangan *gender* dalam masyarakat. Jadi sebagai peneliti tidak setuju dengan praktik poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia dalam perspektif Perundang-undangan di Indonesia , karena peneliti menilai bahwa praktik yang dilakukan oleh lembaga tersebut tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

¹⁴ Wawancara dengan Abu Kalif Direktur DPI

BAB V

PENUTUP

P. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang praktik Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia dalam Perspektif perundang-undangan di Indonesia. Dalam analisisnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI) memandang hukum poligami adalah mubah atau boleh secara mutlak. Asas pernikahan dalam Islam menurut DPI adalah poligami. Monogami menjadi solusi terakhir ketika seseorang sadar tidak mampu. DPI menganggap bahwa poligami merupakan sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Sedangkan terkait dengan melakukan izin kepada pihak Pengadilan Agama terdapat dua pendapat *Pertama*, izin ke Pengadilan Agama karena hal tersebut dirasa perlu sebagaimana yang telah diatur dalam KHI dan UU Perkawinan no. 1 tahun 1974. Akan tetapi apabila ada member yang mau izin ke Pengadilan Agama pihak lembaga mempersilahkan, kalau memang itu sangat dibutuhkan. *Kedua*, dengan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama sekalipun Praktik poligami dalam lembaga Dauroh Poligami Indonesia bisa terlaksana. Dalam hal ini pihak lembaga mendatangi KUA setempat untuk izin perkawinan poligami. Apabila memaksakan diri untuk izin ke pengadilan dengan syarat-syarat yang ketat dari aturan Pemerintah yang proses

perizinan yang seperti itu akan mempersempit ruang poligami, dengan argumentasi ini diharapkan dapat mengurangi perzinahan dan perselingkuhan yang semakin merajalela.

2. Undang-undang di Indonesia memandang bahwa praktek Poligami pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Karena dalam praktek Poligami pada DPI tersebut berlawanan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian Undang-undang memandang dan menimbang bahwa praktek Poligami pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia tidak legal secara hukum yang berlaku di Indonesia walaupun ada buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat terhadap pasangan yang menikah poligami. Karena pernikahan Poligami yang tidak sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah pernikahan yang tidak legal atau pernikahan dibawah tangan.

Dalam penelitian tesis ini dinyatakan ada keterbatasan penulis seperti yang dipaparkan di awal bahwa terkait narasumber dalam penelitian ini sangat terbatas. Beberapa informan termasuk member dari pihak lembaga ada ketertutupan. Karena begitu sulitnya dalam mengakses informasi terkait pernikahan poligami pada para praktisi maka dalam tahap wawancara ini hanya ada beberapa orang yang sempat berkomunikasi.

Q. Saran

1. Bagi akademisi agar terus melakukan pengkajian dan meneliti kembali mengenai praktik poligami pada lembaga Dauroh Doligami di Indonesia. Kepada para pelaku poligami yang khususnya para member Lembaga Dauroh Poligami Indonesia, agar bersikap dan bertindak adil secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual secara ideal, tetapi jika tidak bisa, berikan kebebasan memilih bagi isteri terdahulu apakah mau tetap tinggal dengan suami yang berpoligami atau memilih hidup sendiri.
2. Anggapan poligami sebagai sunnah Nabi saw., tidak dapat dijadikan patokan maupun contoh karena perkawinannya berisimisi perjuangan, politik, perlindungan, dan bukan karena seks semata.
3. Kepada aparat pemerintah setempat; perlu adanya penyuluhan mengenai arti penting sebuah perkawinan agar antara suami istri benar-benar memahami hak-hak dan kewajibannya dalam sebuah rumah tangga demi terwujudnya tujuan perkawinan meskipun itu keluarga yang berpoligami.
4. Kepada masyarakat umum; sebaiknya menjauhi pernikahan poligami karena dilihat dari sisi realitas, aspek negatif poligami lebih besar daripada aspek positifnya.

Selain dengan adanya penelitian di masyarakat yang menggambarkan bahwa poligami pada komunitas atau lembaga tertentu, pada kenyataannya poligami hidup di

masyarakat lain sehingga dengan demikian penelitian tentang poligami ini ada kelanjutannya.

R. Penutup

Alhamdulillah, Puji beserta syukur penulis panjatkan atas rahmat dan hidayah serta karunia Allah Swt, sholawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, atas keberkahannya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam pembahasan dan penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Hal tersebut semata-mata bukan kesenjangan penulis namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini. Akhirnya penulis memohon do'a kepada Allah Swt, semoga tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal Ilmiah

- Asmirawati, A. (2018). *Studi Komparatif Ketentuan Prosedur dan Sanksi Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Aisyah, A. (2019). Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 43-51.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271-280.
- Esther Masri, Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) *Jurnal Kartha Bhayangkara*, Vol 13 No 2, 2019
- E. Mustofa, *Islam membina keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kota Kembang, Cet. Ke 1, 1987
- Fatimatuzzahro, F. (2014). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 3(2), 367-386.

- Fuad, F. (2020). Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 2(1), 74-92
- Hanum, C. & Rohman, M. S. (2018). *Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Qawwam*, 12(2), 188-201.
- Imron, A. (2012). Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan. *QISTIE*, 6(1).
- Imron, A. (2015). Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 111-124.
- Khoirin, N. (2010). Menyoal Izin Poligami Bagi Pns. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 5(2), 227-242.
- Khoiriah, R. L. (2018). Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 1-21.
- Oktasari, O. (2016). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 1(1).
- Wartini, A. (2013). Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2), 237-268.

Yohanis, Y. (2018). Perkawinan Poligami di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padang (Mekanisime Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-syarat Poligami dan Pelaksanaanya). *Soumatara Law Review*, 1(1), 198-217.

Sumber Buku

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke 1, 2013.

Ahmad Mahdi Rizkullah, *Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-sumber yang Otentik*, Jakarta: Qisthi Press, 2005

Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terjemahan Yaziar Radianti Bandung: Pustaka, 1994

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

At-Tabary, *Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1969), 425 & Juz V, 153-154; Abu al-Faraj al-Jawzy, *Tarikh 'Umar ibn al-Khattab* Mesir: Maktabah as-Salam al-Alamiyah, 1394.

Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2003

- Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami dalam menyingkap makna, Syarat hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019
- Abraham Silo Wira, *Poligini Nabi: Kajian Kritis-Teologis terhadap pemikiran Ali Syari'ati dan Fathimah Mernissi*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Bustami dkk, *Memikirkan kembali problematika perkawinan poligami secara sirri*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Bustami dkk, *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami secara Sirri*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Fakhrir Razi, *tafsir Al Kabir*, (Beirut: Dar al fikr Al ittiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, (t.th)), Juz 9.
- Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*, Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2018

Hendra Perwira, *Permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Padang*, Padang: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014.

Hawa' Hidayatul Hikmiah, *Studi Kontruksi Sosial terhadap perilaku para istri dalam mencari istri baru bagi suami melalui media sosial: Kasus pada komunitas Poligami adalah Takdir di Surabaya*, Malang: Program Magister Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Huzaimah T. Yanggo dan H. Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1996.

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, Cet ke: 3, 2012.

Ibnu Quddamah, Abdurrahman, *Al-Syarah Al-Kabir dan Al-Bahuty, Kasyaaf Al-Qanna` fisyarh al-Iqna`I*, (karya Al-Hajawy, Beirut: Daar al-Fikr, 1402 H.

Imam Mālik, *Al-Muwaṭṭa'*, (Kairo: Dar Ihya Kutubal-Arabiyyah, Juz2.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori &Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Imam Al-Syafi`I, *Al-Umm*, Kairo: Dar al-Wafa`, cet ke- I, Juz V, 2001.

- Imam Syafi Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Buku 2 jilid 3-6
Penerjemah Muhammad Yasir Abd. Muthalib, *Ringkasan
Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Imam Faturrohman, *Saya Tidak ingin Poligami Tapi harus Poligami:
Menelisik Alasan Kenapa Aa gym beristri dua*, Bandung: PT.
Mizan Publika, 2007
- Irwan Winardi, *Monogami vs Poligami*, Bandung: Bumi Ranca ekek
Kencana, 2004
- Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim li An-Nisa'* terj.
Samson Rahman Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja
Rosda karya, 2009.
- Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran
Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- M. Askari Zakariyah dkk, *Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif,
Action research, Research and Development (R&D)*, Kolaka:
Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020.
- Miptahudin, *Poligami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia
dalam Perspektif fikih Islam: Studi Analisis deskriptif*,
Surakarta: Program Studi Magister Hukum Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2018.

- Musdah Mulia dan Puspo Wardoyo dkk, *Poligami siapa Takut ? : sebuah perdebatan seputar Poligami* Jakarta: Qultum Media, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai nikah Sunnah dari Bias lama Sampai Bias baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Musahadi, *Hubungan Antara Pendidikan dan jenis kelamin dengan Persepsi Mengenai Poligami (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang)*: (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2006.
- Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, Cet. Ke 1.2020.
- Markum sumitro dkk, *Konfigurasi Fiqih Poligini: Kritik terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*, Malang: Universitas Of Brawijaya Press, Cet. Ke 1, 2014
- Nia Dinata, *Berbagi Suami: Fenomena Poligami di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Retnoning Tyas, *Kamus genggam Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016.

- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Al-Fabeta, 2006.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2017.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978.
- Surahman dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Shabari Shaleh Anwar, dkk, *Pendidikan Gender: Dalam Sudut pandang Islam*, Jakarta: Zahen Publisher, 2017.
- Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis data kualitatif : Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adilatuhu*, Damaskus, Darul Fikr, Cet ke 10, 2007
- Zaini Nasohah, *Poligami Hak keistimewaan Menurut Syari'at Islam*, Malaysia: Percetakan Cergas (M) SDN. BHD, Cet. Ke 1 2000.

<https://www.grid.id/read/04119812/3-ustadz-selebri-ti-initerkaitpoligami-1-diantaranya-tetap-mesra-dan-enggak-pakai-prosescerai?page=all>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

<https://id.theasianparent.com/seminar-poligami>. diakses pada tanggal 2 Januari 2021, jam 10.00.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=hikmah+poligami>. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2021, jam 20.00 WIB.

<https://daurohpoligami.com>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023, jam 11.00 WIB.

Wawancara:

Wawancara dengan Abu Khalif, pada tanggal 20 April 2021, Jam 14.00 WIB.

Wawancara dengan Mba Sofiya, pada tanggal 24 April 2021.

Wawancara dengan Mba Endang, Via Telepon pada tanggal 23 April 2021.

Wawancara dengan Mba Nunung, Via Telepon pada tanggal 23 April 2021.

Wawancara dengan Mba Anisa, melalui telpon seluler pada tanggal 22 April 2021, jam 13.00. WIB.

Wawancara dengan Ibu Ratnah, Via Telepon, pada tanggal 10 April 2021.

Wawancara dengan Ummu Aisyah, admin DPI, pada tanggal 21 april, 2021, melalui telpon seluler, jam 11:15 WIB.

Wawancara dengan Dewan Penasehat DPI, Ustadz Taufiq Fadri, pada tanggal 22 April 2021, Jam 01.00 WIB

Wawancara dengan, KH. Imam Hambali tanggal 5 Mei 2021.

Lampiran-lampiran Logo website LDPI



Agenda Kajian Poligami Eksklusif
terdekat silahkan bergabung! Apapun
Masalah Rumah Tangga Poligami
Anda, semua insya Allah ada
solusinya!

Perubahan Logo LDPI dari tahun ke tahun.



Tujuan dan VISI MISI LDPI

ALASAN KENAPA DPI DI BENTUK ?

1. Mengedukasi umat islam dalam menjalankan syariat pernikahan poligami
2. Meluruskan pandangan masyarakat tentang poligami
3. Mengurangi Mal Praktik Poligami di masyarakat
4. Membantu umat islam dalam menjalankan syariat poligami

VISI DPI

- Menjadi pusat edukasi dan konsultasi pernikahan poligami yang amanah dan profesional

MISI DPI

1. Mengenalkan poligami yang benar dan sesuai syariat islam kepada masyarakat
2. Melakukan perlindungan dan pendampingan kepada keluarga poligami
3. Membina dan menjaga komunikasi antar keluarga poligami
4. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada umat islam agar siap menjalankan syariat poligami

Selebaran Doktrin LDPI

Bimbingan dan Konsultasi Poligami Syar' Online
Mempersiapkan Poligami yang Aman dan Sehat Sesuai Syariat
Pembelajaran melalui Whatsapp Grup & Zoom Meeting

Ahad, 9 Mei 2021
Pukul 09.00-11.00 WIB

Spesial Ramadhan 1442
DAUROH
POLIGAMI
ONLINE

Bersama : Abu Khalif (Direktur Eksekutif Daurah Poligami Indonesia)

Materi Daurah Poligami Online :

1. 3 Rahasia **PENTING** Sukses Poligami Yang Tidak Pernah Dibahas di Grup-Grup Poligami
2. 5 Karakter **UTAMA** Yang **WAJIB** Anda Miliki Agar Sukses Berpoligami
3. 5 Cara Mendidik Istri agar Menerima dan Mendukung Niat Anda Berpoligami
4. 5 Kesalahan Paling Mendasar Yang Dilakukan Suami Saat Ingin Berpoligami
5. Berani Lakukan 5 Hal Ini, Insya Allah Anda Sukses Poligami Tahun Depan

Investasi Normal : Rp. 4.999.000,-
10 pendaftar pertama Rp. 899.000,- (499.000)

Pendaftaran via Whatsapp ketik :
DaftarDPO#Nama#Usia#Status#Domisili
0878 7000 1444

- FREE Biaya Konsultasi Seumur Hidup (Tidak Terminial)
- FREE Bimbingan melalui WA Grup Khusus (Tidak Terminial)
- FREE Biodata Akhwat Stap Poligami (Tidak Terminial)
- FREE Member Daurah Poligami Indonesia Semula Rp. 1.499.000,

DAUROH POLIGAMI
Pusat Pendidikan Keagamaan Poligami Sesuai Syariat

zoom

RAMADAN
Special Event
Ramadhaan 1442

**AKHLAQ & ISTRI KETIKA
SUAMI INGIN POLIGAMI**

Bagaimana Seharusnya Sikap Istri Sholehah Ketika Suami Ingin Menikah Lagi

Bersama : Abu Khalif (Direktur Eksekutif Daurah Poligami Indonesia)

GRATIS
PESERTA TERBATAS

Selasa, 4 Mei 2021
Pukul 16.00-17.00 WIB

DaftarKajianDPI2#Nama#Status#Domisili
0878 7000 1444




JODOH Batch 1 POLIGAMI

Cara Mendapatkan Wanita Baik, Cantik & Solihah yang Siap di Poligami
 Bersama : Abu Khalif (Direktur Eksekutif Dauroh Poligami Indonesia)

Member DPI Free
250 K
100 K

Sabtu 14 Agustus 2021
 Pukul 20.00-22.00 WIB


 Daftar#PN#Nama#Status#Domisili
0878 7000 1444



TA'ARUF POLIGAMI

Mekanisme Ta'aruf Member DPI dengan Akhwat Siap Poligami
 Bersama : Abu Khalif (Direktur Eksekutif Dauroh Poligami Indonesia)



Jumat, 23 Juli 2021
Pukul 16.00-17.00 WIB

Khusus Member DPI

DAUROH POLIGAMI
Pusat Pendidikan Keluarga Poligami Semesta

**JANGAN PAKSA ISTRI
MENERIMA *POLIGAMI***

Cara Agar Istri Menerima Syariat Poligami Tanpa Merasa Terpaksa & Dipaksa
Bersama : Abu Khalif (Direktur Eksekutif Dauroh Poligami Indonesia)

Peserta Terbatas !
LIVE zoom

Selasa, 5 Oktober 2021
Pukul 20.00-21.00 WIB

GRATIS
Ketik #DaftarKajianDPI Kirim Via WhatsApp
 0878 7000 1444

DAUROH POLIGAMI
Pusat Pendidikan Keluarga Poligami Semesta

**KOMUNIKASI
*POLIGAMI*** Batch 1

Bagaimana Tips & Trik Membicarakan Rencana Poligami Kepada Istri
Bersama : Abu Khalif (Direktur Eksekutif Dauroh Poligami Indonesia)

Member DPI Free
**250 K
100 K**

Sabtu 21 Agustus 2021
Pukul 20.00-22.00 WIB

**DaftarKP#Nama#Status#Domisili
0878 7000 1444**

DAUROH POLIGAMI
Pusat Pendidikan Keluarga Poligami Samara

**KEHIDUPAN SEKS SEHAT
DENGAN POLIGAMI**

Poligami Syar'i Mampu Membuat Kehidupan Seks Menjadi Lebih Hebat & Sehat
Bersama : Abu Khalif (Direktur Eksekutif Dauroh Poligami Indonesia)

Reserta Terbatas!
LIVE zoom

Selasa, 26 Oktober 2021
Pukul 20.00-21.00 WIB

GRATIS

Ketik #DaftarKejanganDPI Kirim Via WhatsApp
 0878 7000 1444

DAUROH POLIGAMI
Pusat Pendidikan Keluarga Poligami Samara

Dauroh Poligami Muslimah

Program Pembinaan Persiapan Menjalani Rumah Tangga Poligami
Bersama : Abu Khalif & Tim Pembimbing Akhwat DPI

Materi Dauroh

- Dasar-dasar ilmu poligami Syar'i
- Tahapan pernikahan poligami
- Hak-hak Istri Kedua yang wajib dipenuhi suami
- Kewajiban sebagai Istri Kedua
- Konsep Keadilan dalam Rumah Tangga Poligami
- Konsep Rumah Tangga Poligami Syar'i
- Sikap Terhadap istri pertama mertua & saudara
- Mengelola konflik antar istri/ mengelola cemburu
- Cara bahagia menjadi istri kedua
- Tantangan 1 tahun pertama dalam rumah tangga poligami
- Konsep Komunikasi dalam Rumah Tangga Poligami
- Modus dan Tipu daya lelaki pengecut saat berpoligami
- Cara agar orangtua mendukung pernikahan poligami

Manfaat Mengikuti Dauroh

- Terhindar dari Mal Praktik Poligami
- Terhindar dari kezaliman & ketidakadilan
- Pernikahan poligami sehat berkah dan bahagia
- Insya Allah mendapatkan Jodoh Terbaik Dunia Akhirat

Syarat Peserta

- Akhwat Single

Fasilitas Peserta

- Free Konsultasi
- Bisa Mengulang Pembelajaran
- Rekaman Zoom

Waktu Kegiatan

Ahad, 31 Oktober 2021
Pukul. 09.00-15.00 WIB

Biaya Dauroh

Rp. 500.000,- (Normal)
Rp. 350.000,- (Sebelum 28 Oktober 2021)
Rp. 250.000,- (10 Pendaftar Pertama)*

*Biaya dapat berubah menyesuaikan biaya normal

Pendaftaran Peserta

Ketik DaftarDPM kirim melalui whatsapp
 087870001444

Program Pendidikan Poligami Sehat Sesuai Syariat dengan Modal Terlewat & Biaya Termurah di Indonesia




WANITA, POLIGAMI & NERAKA

5 Sebab Wanita Masuk Neraka Karena Membenci Syariat Poligami
Bersama : Abu Khalif (Direktur Eksekutif Dauroh Poligami Indonesia)

GRATIS
UMUM PESERTA TERBATAS

Selasa 9 November 2021
Pukul 20.00-21.00 WIB

DaftarKajianDPI#Nama#Status#Domisili
 **0878 7000 1444**

Training - Coaching - Consulting




DAUROH POLIGAMI

Dauroh Kompetensi Dasar Suami SIAP Poligami Sehat Sesuai Syariat
Bersama : Abu Khalif (Direktur Eksekutif Dauroh Poligami Indonesia)

Modul Pembelajaran	Manfaat Menikuti Dauroh
<ol style="list-style-type: none"> 1. SIAP Menjadi Pemimpin dalam Rumah Tangga Poligami 2. SIAP Mendidik Istri Menertima Syariat Poligami 3. SIAP Mengungkap Takdir Jodoh Poligami 4. SIAP Menghadapi Wali untuk Pernikahan Poligami 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkecil Resiko Kegagalan Poligami 2. Memperkecil Resiko Perceraian 3. Menjalankan Poligami dengan Baik & Benar 4. Berpoligami dengan Tenang, Aman & Nyaman
Facilities Peserta	Biaya Dauroh
<ol style="list-style-type: none"> 1. Free Member VIP GPI 2. Free Konsultasi Semurup Hidup 3. Free Biodata Akhwal Siap Poligami 4. Free Personal Coach 5. Free Mengulang Pembelajaran 6. Free Rekamani Zoom Dauroh/Kajian 7. Free Ebook Poligami Eksklusif 	<p>Biaya Dauroh</p> <p>Rp. 9.500.000,- (Normal) Rp. 1.750.000,- (Daftar Sebelum 2 November 2021) Rp. 1.500.000,- (10 Pendaftaran Pertama)</p> <p><small>Tidak dapat diulang peserta sudah lewat pembarrntanap</small></p>
	<p>DISKON 50% <small>Sesuai Peraturan Pemerintah 2015</small></p>

Mulai Belajar Ahad, 7 November 2021
Setiap Pekan 4 Kali Pertemuan - Pukul 20.00-22.00 WIB

DaftarDPI#Nama#Status#Domisili
 **0878 7000 1444**



DAUROH POLIGAMI
Pusat Pendidikan Keluarga Poligami Samar

**5 KEUNTUNGAN
TAARUF POLIGAMI DENGAN
MEMBER VIP IKHWAN**

1. Sudah Belajar Ilmu Poligami
2. Sudah Memberitahu & Mendidik Istri
3. Sudah Siap Mental & Financial
4. Sudah Siap Nikah Tercatat Negara
5. Insya Allah Taat Beribadah & Berakhlak Baik

Selasa 14 Desember 2021
Pukul 20.00-21.00 WIB

Ketik Daftar_Taaruf kirim via WhatsApp
📞 **0878 7000 1444**
(Khusus Muslimah Single Gadis/Janda Siap Poligami)

Training - Coaching - Consulting

DAUROH POLIGAMI
Pusat Pendidikan Keluarga Poligami Samar

BATCH 2

**DAUROH
POLIGAMI**

Dauroh Kompetensi Dasar Suami SIAP Poligami Sehat Sesuai Syariat
Bersama : Abu Khalif (Direktur Eksekutif Dauroh Poligami Indonesia)

Modul Pembelajaran :

1. SIAP Menjadi Pemimpin dalam Rumah Tangga Poligami
2. SIAP Mendidik Istri Menerima Syariat Poligami
3. SIAP Menghadap Takdir-Jodoh Poligami
4. SIAP Menghadapi Wali untuk Pernikahan Poligami

Fasilitas Peserta :

1. Free Member VIP DPI
2. Free Konsultasi Seumur Hidup
3. Free Biodata Ahwat Siap Poligami
4. Free Personal Coach
5. Free Mengulang Pembelajaran
6. Free Rekamir Zoom Dauroh/Kajian
7. Free Ebook Poligami Eksklusif
8. Free Kajian Khusus Member VIP

Manfaat Mengikuti Dauroh :

1. Lebih Cepat dan Mudah Berpoligami
2. Lebih Tenang dan Aman saat Berpoligami
3. Lebih Sukses dan Bahagia Saat Berpoligami
4. Lebih Nikmat dan Sehat saat Berpoligami

Biaya Dauroh :

Rp. 5.500.000,- (Normal untuk Suami & Istri)
Rp. 2.750.000,- (Daftar Selektum 20 November 2021)
Rp. 1.750.000,- (10 Pendaftaran Pertama)
*Biaya dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

DISKON 50%
Valid Maksimal 30 November 2021

Ahad, 21 November 2021
Pukul 09.00-11.00 WIB

Ketik Daftar_MemberVIP Kirim via WhatsApp
📞 **0878 7000 1444**



Special Event
Ramadhan 1442

SUAMI PENGECEUT DILARANG POLIGAMI

Ciri-ciri Suami Yang Akan Mendzolimi Istri-istrinya saat Berpoligami

Bersama : Abu Khalif (Direktur Eksekutif Dauroh Poligami Indonesia)

Jumat, 30 April 2021
Pukul 16.00-17.00 WIB

DaftarKajianDPI#Nama#Status#Domisili

0878 7000 1444

GRATIS

PESERTA TERBATAS

PROGAM DAN EDUKASI LDPI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terimakasih telah meluangkan waktu berkunjung ke website kami. Kami tidak mengajarkan Anda cara cepat dan cara mudah berpoligami tapi kami mengajarkan anda cara baik dan benar menjalankan poligami. Sebagaimana slogan kami "**Jangan Berpoligami Karena Terprovokasi, Berpoligamilah Karena Anda Telah Teredukasi**".

Membangun Rumah Tangga Poligami tidak boleh serampangan dan sembarangan karena ini bagian dari ibadah kepada Allah dan Sunnah Rasulullah, tentu kita harus membekali diri kita dengan pemahaman yang benar terhadap syariat mulia ini. oleh karena itu kami berkomitmen untuk membantu umat Islam yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk dapat menjalankan syariat ini dengan baik dan benar, agar rumah tangga poligami yang dibangun dapat membawa kebaikan dunia dan akhirat.

Program Edukasi Poligami Syar'i akan menjawab semua pertanyaan seputar bagaimana mempersiapkan rencana poligami, menjalani rumah tangga poligami dan membangun rumah tangga poligami yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, insya Allah. Berikut ini kami sampaikan beberapa point-point materi pembelajaran kami.

- Bagaimana niat dan tujuan poligami yang dibenarkan oleh syariat?
- Bagaimana cara mengedukasi istri agar mendukung suami berpoligami?
- Bagaimana cara mengedukasi istri untuk menerima syariat poligami?
- Bagaimana cara meredam ketakutan, kekhawatiran dan kecemburuan istri saat suami ingin berpoligami?
- Bagaimana mempersiapkan mental anak-anak

sebelum dan sesudah Anda berpoligami?

- Bagaimana melangsungkan pernikahan poligami secara resmi?
- Bagaimana meresmikan pernikahan poligami yang sebelumnya menikah secara agama?
- Bagaimana cara agar para istri hidup rukun, akur dan harmonis dalam keluarga poligami?
- Bagaimana cara agar mampu berlaku adil kepada para istri?
- Bagaimana pembagian waktu untuk para istri?
- Bagaimana cara agar poligami mendatangkan keberkahan dan kelimpahan rezeki?
- Bagaimana tahapan memulai poligami syar'i
- Apakah poligami syar'i wajib mendapatkan izin dari istri pertama?
- Apakah poligami syar'i wajib menapatkan restu dari orang tua?
- Apakah poligami syar'i harus mendapatkan restu dari mertua?
- Bagaimana menjalani sidang resmi poligami dipengadilan agama?
- Bagaimana jika sudah siap poligami secara finansial namun masih ragu-ragu dan takut memulainya?
- Bagaimana menumbuhkan jika kepemimpinan suami dalam rumah tangga?
- Bagaimana menginstal keberanian berpoligami dan memperluas ruang hati untuk menambah istri?
- Bagaimana mengkrabkan anak-anak dalam keluarga poligami?
- Bagaimana menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan dalam rumah tangga poligami?
- Bagaimana cara agar para istri bisa menerima keadaan dan keberadaan satu sama lain.
- Bagaimana cara mengendalikan para istri?
- Bagaimana cara membahagiakan para istri?
- Bagaimana cara agar para istri menghormati dan memuliakan suami?

menyampaikan niat berpoligami?

- Bagaimana jika istri marah-marah dan pergi dari rumah saat suami bicara poligami?

Dengan mengikuti program pembelajaran poligami syar'i diharapkan setiap peserta dapat mempersiapkan, merencanakan dan menjalankan praktek poligami dengan baik dan benar. **sehingga dapat memberikan dampak positif bagi keluarga dan lingkungan.** Mohon doa dan dukungan agar kami senantiasa istiqomah dalam mengedukasi umat Islam untuk menjalankan poligami yang sehat sesuai syariat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SYARAT POLIGAMI SYAR'I

Poligami merupakan salah satu di antara syariat Islam yang juga banyak ditentang oleh kaum Muslimin. Poligami dikatakan merugikan wanita yang hanya dilakukan oleh orang yang ingin menuruti nafsu saja. Padahal, Poligami pun harus memenuhi beberapa syarat.

4 Syarat Poligami diantaranya :

1. Mampu Berbuat Adil

Seorang pria pelaku poligami harus bisa berlaku adil pada semua istrinya. Dia tidak boleh condong hanya pada satu istri saja yang paling disayangi karena hal ini akan mendatangkan kedzaliman pada istri yang lain. Sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW : *"Siapa saja orangnya yang memiliki dua istri lalu lebih cenderung kepada salah satunya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring."* (HR. Abu Dawud, An-Nasa-i, At-Tirmidzi)

2. Tidak Lalai beribadah kepada Allah

Seorang pria yang berpoligami hendaknya tidak boleh sampai melalaikan kewajibannya beribadah. Justru dengan poligami ia harus tambah ketaqwaannya, tambah imannya. Maka tak heran poligami justru dilakukan para ulama karena mereka tahu bahwa poligami adalah jalan ibadah kepada ALLAH SWT. Bahkan ALLAH berfirman yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka..."* (QS. At-Taghabun: 14)


3. Mampu Menjaga Istri-istrinya

menjadi sebuah kewajiban bagi suami untuk menjaga istrinya, termasuk pria yang berpoligami juga harus mampu menjaga semua istrinya. Baik menjaga dari keburukan dan kerusakan. Misalnya seorang yang memiliki tiga orang istri, namun ia hanya mampu memenuhi kebutuhan biologis untuk dua orang istrinya saja. Sehingga ia menelantarkan istrinya yang lain. Dampaknya, istrinya akan mencari kepuasan kepada selain suaminya, alias berzina. Wal iyyadzubillah. Padahal Nabi pernah bersabda : *"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah..."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

4. Mampu Menafkahi

Pria yang menganut paham poligami harus bisa memenuhi segala kebutuhan para istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Bagaimana bisa poligami jika nafkah untuk satu orang istri saja tidak cukup? Nah, Anda yang masih merasa belum mampu menafkahi lebih dari 1 istri, dilarang poligami. Sesuai dengan firman ALLAH TA'ALA : *"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya..."* (QS. An-Nur: 33)

TESTIMONI MEMBER LDPI SETELAH MNGIKUTI KAJIAN



Alhamdulillah...program daurah poligami yang selama ini sudah berjalan...memberi manfaat yang sangat besar dalam membangun MINDSET POLIGAMI yang BENAR. Bahwa stigma negatif terhadap syariat Poligami tidak benar dan tidak adil jika disematkan hanya karena adanya praktisi Poligami yang bermasalah. Bahwa poligami adalah syariat Allah yang sangat mulia...solusi terhadap permasalahan sosial...psikologis...harus di jalankan dengan benar. Sama dengan syariat Islam yang lain. Ada yg melaksanakannya dengan benar sesuai ilmunya...dan ada yang menjalankannya secara serampangan/salah dikarenakan kurangnya ilmu. Semoga dengan upaya terus menerus mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu yang benar tentang Poligami...akan dicapai kemashlahatan bagi semua yang terkait dengannya.. Baca selengkapnya

17.33

Bismillah
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh ...
Alhamdulillah setelah saya mengikuti kajian dauroh poligami Indonesia ini saya jadi tahu apa itu poligami. Dan saya juga dapat ilmu syari' dan faedahnya. Saya yang dulu nyla menolak syariat Allah ini,alhamdulillah saya sekarang jadi paham ttg ilmu syariat poligami ini. Dan kajian dpt ini jg selain mendidik jg mengingatkan kepada akhwat single untuk tk tergesah2 atau terburu dim mengambil keputusan utk menjalankan syariat poligami ini, harus betul2 paham ilmunya jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Jadi harus betul2 belajar memahami dasar2 hukum poligami tsb. Jazakumulah khairan buat team dpti semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam kegiatan kajian dauroh poligami Indonesia Baca selengkapnya

19.56

Masya Allah Ta Barokallah
Jazakallah khoiron

21.54

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh, bismillah alhamdulillah sejak mengikuti dauroh poligami Indonesia yg diadakan setiap sepekan satu kali, bertambah ilmu dan keyakinan akan syariat yg Allah turunkan, saya jadi lebih paham, lebih percaya diri dan mengerti bagaimana membina keluarga dalam berpoligami, mendidik juga membina istri agar lbh paham dalam berpoligami, dan lebih bertanggung jawab utk melaksanakan syariat ini kedepannya, tidak lagi terlihat samar tapi menjadi jelas dan terang tuk mengamalkannya. Setidaknya saya mempunyai dasar syariat yg kuat utk menghadapi badai yg akan menghatam, baik itu dari pihak ke 2 keluarga ataupun dari orang-orang disekitarnya. Dengan adanya group ini saya pribadi berharap kedepannya bisa lebih baik dan maksimal unt...

18.32

Bismillah, ana telah mengikuti dauroh sejak Juni 2021, alhamdulillah banyak ilmu tentang taadud yg ana dapatkan di Dauroh Poligami Indonesia ini, salah satunya ketika Ustad Abu Khalif tidak menyarankan memiliki istri2 yg jaraknya saling berjauhan (luar kota apalagi luar propinsi), antum akan capek sendiri nanti, yg paling penting pengalaman2 dan tips2 dari praktisi poligami yg kita butuhkan disini, kita butuh contoh2 yg benar dalam berpoligami, Alhamdulillah istri ana sudah mengetahui niat ana untuk menikah lagi, namun Allah belum memberikan kesempatan ini, insyaAllah tetap husnuzan dan semangat.

salam
fauzan
cibinong

08.50

Masya Allah Ta Barokallah
Jazakallah khoiron

09.27

Terimakasih banyak kepada Tim Dauroh Poligami Indonesia (DPI) yang telah memberikan edukasi gratis, terkait ilmu pernikahan dan poligami yang benar sesuai sunnah Rosulullah 'alaih sholawatu wasallam. Semoga Allah Ta'ala balas jasa kebaikan Tim DPI.

Selama mengikuti materi online dari Tim DPI, alhamdulillah ilmu pernikahan saya semakin bertambah dan akhirnya saya mengetahui banyaknya kekeliruan (baca : kegagalan) saya dalam menjalani pernikahan sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan saya mengamalkan setiap ilmu yang disampaikan oleh ustadz abu khalif, meskipun hingga detik ini saya tidak ada sedikitpun keinginan untuk menikah lagi, lagi, dan lagi (ta'addud).

Semoga semakin banyak para ikhwan shalih y... Baca selengkapnya

17.12

Masya Allah Ta Barokallah
Jazakallah khoiron

17.27

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah beberapa bulan ikutan DPI Alhamdulillah saya tercerahkan dengan ilmu ilmu yang tersampaikan walaupun sampai saat ini poligaminya belum terlaksanakan tapi Alhamdulillah sebagian tahapan menuju ke pernikahan poligami sudah terlaksanakan diantaranya belajar terlebih dahulu.

Terimakasih Kepada Direktur DPI beserta staf yang selama ini telah memberikan berbagai fasilitas 🙏



Semoga program program dakwah DPI semakin sukses aamin 🙏🙏🙏

20.03

Anda • Status

Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan 🙏🌸

Aamiin Yaa Mujbassaailiin...

Alhamdulillah umm setelah masuk grup DPI ana banyak mendapatkan ilmu tentang rumah tangga n tauhid...

Cara berfikir lebih tercerahkan...

N InsyaAllah tgl 5 Februari ini ana mo akad... InsyaAllah untuk menjalani RTT...
Mohon do'a nya ya umm....

Syukron tas semya ilmunya selama ini...
Jazakumullohu khair...

Semoga seminarnya semakin berkembang n sukses dunia maupun akhirat...

Aamiin Yaa Mujbassaailiin... 🌸🌸

10:50

Masya Allah semoga lancar umm

11:14 ✓

Walaikum salam
Masyaallah sekali

Ternyata itu lah indah nya syariat yang Allah tetapkan banyak ilmu dan pemahaman di dalam bertidak, supaya tidak salah jalan atau hanya nafsu belaka,
Semenjak saya mengikuti DPI ini banyak pencerahan yang saya dapatkan, meski istri belum bisa menerima, karena mungkin masih keterbatasan dia. Meskipun demikian Islam juga tidak memaksakan untuk supaya menerima langsung sementara ilmu dan pemahamannya masih kurang.

Dan saya hanya bisa berdoa agar Allah lah yang maha membalak balik hati. Supaya setidak nya dia bisa menerima Sariat yang menyakitkan bagi kalangan wanita yang belum memahami.
Hanya bisa berdoa dan berharap sariat ini akan terus di sebar luaskan, karena di layar sana masih menilai jelek Sariat ini. Tapi indah di mata mereka berrizina. Nauzubillah. Semoga kita semua Allah beri perlindungan dunia dan akhirat. Buat ustadz dan ustadzah
Jazakumullah barakallaufik

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN DIREKTUR LDPI



RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurafiah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Teta, 28 Juni 1988
3. Alamat Rumah : Jl. Kartini, No. 20.
Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat
- HP : 085237481207
- Email : afiah9116@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDN Teta
 - b. SMPN 23 Bima
 - c. SMA Muhammadiyah Kota Bima
 - d. IAIN Mataram
2. Pendidikan Non Formal.
Pondok Qur'an Center Mataran.

Semarang, 6 Desember 2022



Nama: Nurafiah

NIM: 1800018016